



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MIKHAEL MANUK Alias MIKEL
2. Tempat lahir : Lewoleba
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Atekara, RT/RW 002/-, Desa Atekara, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata (KTP), sekarang Desa Belobotang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Viany K. Burin, S.H., dan Emanuel Belida Wahon, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT), beralamat di Jalan Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Lbt tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Lbt tanggal 23 Mei 2023 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2023/PN Lbt tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIKHAEL MANUK alias MIKEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan mengancam Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua secara berlanjut" melanggar sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat (1) ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan tindak pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MIKHAEL MANUK alias MIKEL berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi MARIA OSE;

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, mohon keringanan hukuman karena tuntutan sangat tinggi dan Terdakwa ada tanggungan, dan mohon putusan yang seimbang sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MIKEL pada hari yang tidak diingat dengan pasti yakni pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Rumah Dinas SDK Labala tepatnya di Desa Atakera Kec. Wulandoni Kab. Lembata atau di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yang dilakukan terhadap Anak Korban MARIA OSE (yang berumur 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun) pada saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 431/APA/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata) yang mana perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang telah tinggal bersama dengan Anak Korban sejak tahun 2007 yang mana Terdakwa satu

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Anak Korban sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 531305040718004 tanggal 04 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti sekitar bulan Juli Tahun 2011 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa bertempat di Rumah Dinas SDK Labala tepatnya di Desa Atakera Kec. Wulandoni Kab. Lembata, Saksi IMELDA PORING selaku ibu kandung dari Anak Korban dan Adik Korban An. MAGDALENA LEPAN yang pergi ke SD Labala sedangkan Anak Korban dalam kondisi sakit dan tidak masuk sekolah sehingga Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di dalam rumah. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, ketika Anak Korban sudah memasuki kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur lalu Terdakwa yang dalam keadaan tidak memakai baju membuka paksa pakaian Anak Korban lalu Anak Korban bertanya "mau buat apa?" lantas Terdakwa menjawab "diam saja tidak apa-apa". Kemudian Terdakwa membuka celananya dan menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, lantas Anak Korban berteriak dan menangis namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban sembari mengatakan "diam-diam jangan bersuara, Bapa buat pelan-pelan" lalu Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan menggoyang pantatnya maju mundur selama 3 menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu memberikan sarung kepada Anak Korban untuk dipakai dan memerintah Anak Korban agar ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut di atas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana persetubuhan dilakukan secara berulang kali setiap tahun karena Anak Korban takut dengan Terdakwa yang keseharian sering memarahi Anak Korban dan memukul Anak Korban serta Terdakwa mengancam Anak Korban dengan "ina, engkau jangan lapor ema atau lapor disapa-sapa, nanti mereka lapor Bapa di Polisi jo Bapa pukul kau" sehingga setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban maka Anak Korban tidak melawan hingga pada bulan November 2017 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA di Desa

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata pada saat Saksi IMELDA PORING tidak berada di rumah karena mengajar di Uruor Desa Belobatang dan Adik Korban An. MAGDALENA LEPAN sedang terlelap tidur, lalu Terdakwa memasuki kamar Anak Korban lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dengan menumpahkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban kembali memakai pakaian dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Akibat perbuatan tersebut Anak Korban dari bulan Desember 2017 tidak datang bulan (menstruasi) sehingga pada bulan Januari 2018 Anak Korban memeriksa kehamilan dengan *test pack* dan diperoleh hasil positif hamil, lalu Anak Korban memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Bapa saya sudah tidak haid lagi jadi saya beli alat test hamil dan hasilnya muncul garis dua jadi saya hamil"* lalu Terdakwa menjawab *"engkau ada kenal laki-laki diluar?"* dan Anak Korban menjawab *"tidak ada laki-laki, hanya kenal lewat hp saja"* lantas Terdakwa mengatakan *"jangan kasih tau mama, diam-diam saja dulu"* sehingga Anak Korban diam-diam saja. Terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungan Anak Korban agar makan buah nanas namun kandungan Anak Korban kuat dengan kondisi baik-baik saja, lalu pada saat umur kehamilan Anak Korban memasuki umur 4 bulan Terdakwa mencari cara dengan menyuruh Anak Korban untuk mengakui kehamilan Anak Korban dan yang menghamili adalah Sdr. HENDRIKUS INO karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang dekat dengan Sdr. HENDRIKUS INO melalui Facebook namun Sdr. HENDRIKUS INO sedang berada merantau di Kalimantan;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi IMELDA PORING telah pindah di Desa Bakalerek, Kec. Nubatukan Kab. Lembata sedangkan Anak Korban bersekolah di SMEA Kaula Karya di Lewoleba, namun setiap hari sabtu ataupun libur Terdakwa tetap menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah Desa Bakalerek dan Terdakwa mencari kesempatan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IMELDA PORING tidak berada di rumah karena mengajar di Uruor Desa Belobatang namun pada saat sekolah memasuki Semester II Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tinggal di Desa Bakalerek dengan alasan telah memiliki rumah sendiri sedangkan Saksi IMELDA PORING masih mengajar di Uruor sehingga hari Sabtu sore atau libur baru pulang ke rumah Desa Bakalerek, sehingga sejak tinggal satu rumah di Desa Bakalerek tersebut Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga awal tahun 2018 tersebut Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil sehingga Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, hingga Anak Korban melahirkan sekitar bulan Agustus 2018 dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar bulan Desember 2018 yang mana dilakukan dengan cara yang sama secara berulang kali setiap bulan hingga sekitar awal bulan November 2019 beberapa hari sebelum Anak Korban berulang tahun sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kamar Terdakwa Desa Bakalerek, Kec. Nubatukan Kab. Lembata pada saat Anak Korban sudah tidur di kamarnya dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terbaring lalu Terdakwa melepas paksa celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya dan kembali ke kamar Anak Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban MARIA OSE telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUDL.182/ 05/ II/ 2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak saudara ANITA SIFTRIANI dan PHILIPUS LAMADI, SE Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata kondisi psikologis Anak Korban MARIA OSE sebagai berikut:

- Kecemasan/Gelisah : Klien tidak mengalami kecemasan/gelisah berlebihan. Klien tetap tenang santai dan rileks lalu merespon serta menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik dan peksos;
- Kemungkinan/Trauma : Klien dalam kondisi baik, sehat dan ada gejala-gejala trauma seperti menghindari untuk bertemu dengan pelaku dan takut melihat wajah pelaku dan ada kecemasan yang klien rasakan apa lagi klien sekarang hamil anak kedua dari Pelaku serta malu dengan teman dan tetangga sekitar lingkungan;
- Agresifitas/Emosi : Klien adalah anak yang periang dan penurut, setelah mengalami persetubuhan dan saat ini memberikan pemahaman dan penguatan kepada klien serta menjelaskan bahwa klien merupakan anak di bawah umur yang dilindungi oleh undang-undang dan pelaku wajib diproses secara hukum;
- Kecerdasan/Pola pikir : Pola pikir baik, dimana Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dia alami dari awal dengan baik;

Perbuatan Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MANUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MAKEL pada hari yang tidak diingat dengan pasti yakni pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Rumah Dinas SDK Labala

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Atakera Kec. Wulandoni Kab. Lembata atau di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan terhadap Anak Korban MARIA OSE (yang berumur 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun) pada saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 431/APA/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata) yang mana perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang telah tinggal bersama dengan Anak Korban sejak tahun 2007 yang mana Terdakwa satu keluarga dengan Anak Korban sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 531305040718004 tanggal 04 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti sekitar bulan Juli Tahun 2011 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa bertempat di Rumah Dinas SDK Labala tepatnya di Desa Atakera Kec. Wulandoni Kab. Lembata, Saksi IMELDA PORING selaku ibu kandung dari Anak Korban dan Adik Korban An. MAGDALENA LEPAN yang pergi ke SD Labala sedangkan Anak Korban dalam kondisi sakit dan tidak masuk sekolah sehingga Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di dalam rumah. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, ketika Anak Korban sudah memasuki kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur lalu Terdakwa yang dalam keadaan tidak memakai baju membuka paksa pakaian Anak Korban lalu Anak Korban bertanya “mau buat apa?” lantas Terdakwa menjawab “diam saja tidak apa-apa”. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sembari mengatakan “diam-diam jangan bersuara, Bapa buat pelan-pelan” lalu Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban dengan menggoyang pantatnya maju mundur selama 3 menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu memberikan sarung kepada Anak Korban untuk dipakai dan memerintah Anak Korban agar ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut di atas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana persetubuhan dilakukan secara berulang kali setiap tahun karena Anak Korban takut dengan Terdakwa yang keseharian sering memarahi Anak Korban dan memukul Anak Korban serta Terdakwa mengancam Anak Korban dengan *"ina, engkau jangan lapor ema atau lapor disapa-sapa, nanti mereka lapor Bapa di Polisi jo Bapa pukul kau"* sehingga setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban maka Anak Korban tidak melawan hingga pada bulan November 2017 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata pada saat Saksi IMELDA PORING tidak berada di rumah karena mengajar di Uruor Desa Belobatang dan Adik Korban An. MAGDALENA LEPAN sedang terlelap tidur, lalu Terdakwa memasuki kamar Anak Korban lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dengan menumpahkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban kembali memakai pakaian dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Akibat perbuatan tersebut Anak Korban dari bulan Desember 2017 tidak datang bulan (menstruasi) sehingga pada bulan Januari 2018 Anak Korban memeriksa kehamilan dengan *test pack* dan diperoleh hasil positif hamil, lalu Anak Korban memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Bapa saya sudah tidak haid lagi jadi saya beli alat test hamil dan hasilnya muncul garis dua jadi saya hamil"* lalu Terdakwa menjawab *"engkau ada kenal laki-laki diluar?"* dan Anak Korban menjawab *"tidak ada laki-laki,*

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya kenal lewat hp saja” lantas Terdakwa mengatakan *“jangan kasih tau mama, diam-diam saja dulu”* sehingga Anak Korban diam-diam saja. Terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungan Anak Korban agar makan buah nanas namun kandungan Anak Korban kuat dengan kondisi baik-baik saja, lalu pada saat umur kehamilan Anak Korban memasuki umur 4 bulan Terdakwa mencari cara dengan menyuruh Anak Korban untuk mengakui kehamilan Anak Korban dan yang menghamili adalah Sdr. HENDRIKUS INO karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang dekat dengan Sdr. HENDRIKUS INO melalui Facebook namun Sdr. HENDRIKUS INO sedang berada merantau di Kalimantan;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi IMELDA PORING telah pindah di Desa Bakalerek, Kec. Nubatukan Kab. Lembata sedangkan Anak Korban bersekolah di SMEA Kaula Karya di Lewoleba, namun setiap hari sabtu ataupun libur Terdakwa tetap menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah Desa Bakalerek dan Terdakwa mencari kesempatan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Saksi IMELDA PORING tidak berada di rumah karena mengajar di Uruor r Desa Belobotang namun pada saat sekolah memasuki Semester II Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tinggal di Desa Bakalerek dengan alasan telah memiliki rumah sendiri sedangkan Saksi IMELDA PORING masih mengajar di Uruor Desa Belobotang sehingga hari Sabtu sore atau libur baru pulang ke rumah Desa Bakalerek, sehingga sejak tinggal satu rumah di Desa Bakalerek tersebut Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga awal tahun 2018 tersebut Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil sehingga Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, hingga Anak Korban melahirkan sekitar bulan Agustus 2018 dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar bulan Desember 2018 yang mana dilakukan dengan cara yang sama secara berulang kali setiap bulan hingga sekitar awal bulan November 2019 beberapa hari sebelum Anak Korban berulang tahun sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kamar Terdakwa Desa Bakalerek, Kec. Nubatukan Kab. Lembata pada saat Anak Korban sudah tidur di kamarnya dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terbaring lalu Terdakwa melepas paksa celana Anak Korban,

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya dan kembali ke kamar Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban MARIA OSE telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUDL.182/ 05/ II/ 2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak saudara ANITA SIFTRIANI dan PHILIPUS LAMADI, SE Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata kondisi psikologis Anak Korban MARIA OSE sebagai berikut:
 - Kecemasan/Gelisah : Klien tidak mengalami kecemasan/gelisah berlebihan. Klien tetap tenang santai dan rileks lalu merespon serta menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik dan peksos;
 - Kemungkinan/Trauma : Klien dalam kondisi baik, sehat dan ada gejala-gejala trauma seperti menghindari untuk bertemu dengan pelaku dan takut melihat wajah pelaku dan ada kecemasan yang klien rasakan apa lagi klien sekarang hamil anak kedua dari Pelaku serta malu dengan teman dan tetangga sekitar lingkungan;
 - Agresifitas/Emosi : Klien adalah anak yang periang dan penurut, setelah mengalami persetubuhan dan saat ini memberikan pemahaman dan penguatan kepada klien serta menjelaskan bahwa klien

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak di bawah umur yang dilindungi oleh undang-undang dan pelaku wajib diproses secara hukum;

- Kecerdasan/Pola pikir : Pola pikir baik, dimana Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dia alami dari awal dengan baik;

Perbuatan Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MANUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MAKEL pada hari yang tidak diingat dengan pasti yakni pada sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan sekitar bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Rumah Dinas SDK Labala tepatnya di Desa Atakera Kec. Wulandoni Kab. Lembata atau di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan terhadap Anak Korban MARIA OSE (yang berumur 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan umur 18 (delapan belas) tahun) pada saat tindak pidana dilakukan berdasarkan Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor : 431/APA/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata) yang mana perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang telah tinggal bersama dengan Anak Korban sejak tahun 2007 yang mana Terdakwa satu keluarga dengan Anak Korban sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 531305040718004 tanggal 04 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti sekitar bulan Juli Tahun 2011 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



bertempat di Rumah Dinas SDK Labala tepatnya di Desa Atakera Kec. Wulandoni Kab. Lembata, Saksi IMELDA PORING selaku ibu kandung dari Anak Korban dan Adik Korban An. MAGDALENA LEPAN yang pergi ke SD Labala sedangkan Anak Korban dalam kondisi sakit dan tidak masuk sekolah sehingga Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di dalam rumah. Kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, ketika Anak Korban sudah memasuki kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur lalu Terdakwa yang dalam keadaan tidak memakai baju membuka paksa pakaian Anak Korban lalu Anak Korban bertanya “mau buat apa?” lantas Terdakwa menjawab “diam saja tidak apa-apa”. Kemudian Terdakwa membuka celananya dan menindih badan Anak Korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, lantas Anak Korban berteriak dan menangis namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban sembari mengatakan “diam-diam jangan bersuara, Bapa buat pelan-pelan” lalu Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan menggoyang pantatnya maju mundur selama 3 menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya lalu memberikan sarung kepada Anak Korban untuk dipakai dan memerintah Anak Korban agar ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut di atas, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban yang mana persetubuhan dilakukan secara berulang kali setiap tahun karena Anak Korban takut dengan Terdakwa yang keseharian sering memarahi Anak Korban dan memukul Anak Korban serta Terdakwa mengancam Anak Korban dengan “*ina, engkau jangan lapor ema atau lapor disapa-sapa, nanti mereka lapor Bapa di Polisi jo Bapa pukul kau*” sehingga setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban maka Anak Korban tidak melawan hingga pada bulan November 2017 yang hari dan tanggal sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata pada saat Saksi IMELDA PORING tidak berada di rumah karena mengajar di Uruor Desa Belobatang dan Adik Korban An. MAGDALENA LEPAN sedang terlelap tidur, lalu Terdakwa memasuki kamar Anak Korban lalu Terdakwa membangunkan Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar milik

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih selama 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dengan menumpahkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban kembali memakai pakaian dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Akibat perbuatan tersebut Anak Korban dari bulan Desember 2017 tidak datang bulan (menstruasi) sehingga pada bulan Januari 2018 Anak Korban memeriksa kehamilan dengan *test pack* dan diperoleh hasil positif hamil, lalu Anak Korban memberikan informasi tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Bapa saya sudah tidak haid lagi jadi saya beli alat test hamil dan hasilnya muncul garis dua jadi saya hamil"* lalu Terdakwa menjawab *"engkau ada kenal laki-laki diluar?"* dan Anak Korban menjawab *"tidak ada laki-laki, hanya kenal lewat hp saja"* lantas Terdakwa mengatakan *"jangan kasih tau mama, diam-diam saja dulu"* sehingga Anak Korban diam-diam saja. Terdakwa mencari cara untuk menggugurkan kandungan Anak Korban agar makan buah nanas namun kandungan Anak Korban kuat dengan kondisi baik-baik saja, lalu pada saat umur kehamilan Anak Korban memasuki umur 4 bulan Terdakwa mencari cara dengan menyuruh Anak Korban untuk mengakui kehamilan Anak Korban dan yang menghamili adalah Sdr. HENDRIKUS INO karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban sedang dekat dengan Sdr. HENDRIKUS INO melalui Facebook namun Sdr. HENDRIKUS INO sedang berada merantau di Kalimantan;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa dan Saksi IMELDA PORING telah pindah di Desa Bakalerek, Kec. Nubatukan Kab. Lembata sedangkan Anak Korban bersekolah di SMEA Kaula Karya di Lewoleba, namun setiap hari sabtu ataupun libur Terdakwa tetap menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah Desa Bakalerek dan Terdakwa mencari kesempatan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Saksi IMELDA PORING tidak berada di rumah karena mengajar di Uruor Desa Belobotang namun pada saat sekolah memasuki Semester II Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tinggal di Desa Bakalerek dengan alasan telah memiliki rumah sendiri sedangkan Saksi IMELDA PORING masih mengajar di Uruor sehingga hari Sabtu sore atau libur baru pulang ke

Halaman 14 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Desa Bakalerek, sehingga sejak tinggal satu rumah di Desa Bakalerek tersebut Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga awal tahun 2018 tersebut Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil sehingga Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, hingga Anak Korban melahirkan sekitar bulan Agustus 2018 dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar bulan Desember 2018 yang mana dilakukan dengan cara yang sama secara berulang kali setiap bulan hingga sekitar awal bulan November 2019 beberapa hari sebelum Anak Korban berulang tahun sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kamar Terdakwa Desa Bakalerek, Kec. Nubatukan Kab. Lembata pada saat Anak Korban sudah tidur di kamarnya dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa, sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terbaring lalu Terdakwa melepas paksa celana Anak Korban, kemudian Terdakwa menindis Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sembari menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya dan kembali ke kamar Anak Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban MARIA OSE telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUDL.182/ 05/ II/ 2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak saudara ANITA SIFTRIANI dan PHILIPUS LAMADI, SE Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata kondisi psikologis Anak Korban MARIA OSE sebagai berikut:
 - Kecemasan/Gelisah : Klien tidak mengalami kecemasan/gelisah berlebihan. Klien tetap tenang santai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rileks lalu merespon serta menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik dan peksos;

- Kemungkinan/Trauma : Klien dalam kondisi baik, sehat dan ada gejala-gejala trauma seperti menghindari untuk bertemu dengan pelaku dan takut melihat wajah pelaku dan ada kecemasan yang klien rasakan apa lagi klien sekarang hamil anak kedua dari Pelaku serta malu dengan teman dan tetangga sekitar lingkungan;
- Agresifitas/Emosi : Klien adalah anak yang periang dan penurut, setelah mengalami persetubuhan dan saat ini memberikan pemahaman dan penguatan kepada klien serta menjelaskan bahwa klien merupakan anak di bawah umur yang dilindungi oleh undang-undang dan pelaku wajib diproses secara hukum;
- Kecerdasan/Pola pikir : Pola pikir baik, dimana Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dia alami dari awal dengan baik;

Perbuatan Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MANUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MAKEL pada hari yang tidak diingat yakni pada bulan bulan November 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 bertempat di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau di Uruor Desa Belobatang Kec. Nubatukan Kab. Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terhadap Saksi MARIA OSE Alias MEI yang mana perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi IMELDA PORING sedangkan Saksi MARIA OSE adalah anak kandung dari Saksi IMELDA PORING, sehingga Terdakwa merupakan ayah tiri dari Saksi MARIA OSE yang mana bertiga tinggal bersama di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata, namun Saksi IMELDA PORING yang merupakan tenaga pengajar sering tidak berada di rumah karena mengajar di Uruur Desa Desa Belobatung Kec. Nubatukan Kab. Lembata sehingga hari Sabtu sore atau libur baru pulang ke rumah Desa Bakalerek sehingga Saksi MARIA OSE tinggal satu rumah dengan Terdakwa, pada saat tinggal dengan Terdakwa tersebut Saksi MARIA OSE sering mendapatkan perlakuan kasar dari Terdakwa yang mana Terdakwa sering memukul dan memarahi Saksi MARIA OSE pada saat Saksi IMELDA PORING tidak berada di rumah sehingga Saksi MARIA OSE merasa takut, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti sekitar akhir bulan November 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bakalerek Kec. Nubatukan Kab. Lembata tepatnya di dalam kamar milik Terdakwa pada saat Saksi MARIA OSE sudah tidur di kamarnya dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi MARIA OSE untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa, karena Saksi MARIA OSE takut terhadap Terdakwa yang sering memukul dan memarahi Saksi MARIA OSE, maka Saksi MARIA OSE hanya bisa diam dan menuruti perintah Terdakwa tanpa melakukan perlawanan, sesampainya di kamar Terdakwa menyuruh Saksi MARIA OSE untuk duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi MARIA OSE hingga terbaring lalu Terdakwa melepas paksa celana Saksi MARIA OSE, kemudian Terdakwa yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Saksi MARIA OSE kemudian menindis Saksi MARIA OSE dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi MARIA OSE sembari menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Saksi MARIA OSE dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MARIA OSE untuk memakai kembali celananya dan kembali ke kamar Saksi MARIA OSE;

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi MARIA OSE tersebut, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi MARIA OSE secara berulang kali setiap tahunnya dari akhir bulan November 2019 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA pada saat Saksi IMELDA PORING pergi mengajar dan Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. IIN dan Anak dari Saksi MARIA OSE Yaitu Sdr. VIAN untuk pergi membeli jajan sehingga keduanya lanjut pergi membeli jajan dan bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa yang sudah berada di dalam rumah beralamat di Desa Belobatang Kec. Nubatukan Kab. Lembata memanggil Saksi MARIA OSE untuk masuk ke dalam kamar, namun Saksi MARIA OSE mengatakan sedang sakit lambung namun Terdakwa mengatakan "mari sini Bapa lihat dulu" maka Saksi MARIA OSE menuruti permintaan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan berbaring di atas kasur lalu Terdakwa menutupi dengan selimut dan Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Saksi MARIA OSE kemudian Terdakwa menindis Saksi MARIA OSE dan memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi MARIA OSE sembari menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Saksi MARIA OSE, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi MARIA OSE untuk memakai kembali celananya dan keluar dari kamar;
- Bahwa setelah persetubuhan terakhir tersebut Saksi MARIA OSE mengalami sakit mual dan muntah-muntah hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 Saksi MARIA HERMINA TUKAN selaku Bidan Desa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MARIA OSE dan diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Saksi MARIA OSE sedang hamil, lalu Saksi MARIA HERMINA TUKAN menanyakan kepada Saksi MARIA OSE "nona punya suami siapa ?" namun Saksi MARIA OSE hanya terdiam dan menangis sehingga Saksi MARIA HERMINA TUKAN melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi IMELDA PORING selaku orang tua dari Saksi MARIA OSE hingga kemudian Saksi IMELDA PORING menjemput Saksi MARIA OSE dan Saksi MARIA OSE menceritakan kepada Saksi IMELDA PORING bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi IMELDA PORING sejak tahun 2011 hingga 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MARIA OSE mengalami kehamilan berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor RSUD-L.445/1-436/III/2023 RSUD Lewoleba tanggal 16 Maret 2023 yang

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



ditandatangani Bidan Pemeriksa Regina Geben Sina A.Md., Keb dengan mengetahui Dokter Pemeriksa dr. M.F Ina Tukan M. Biomed, Sp. OG dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUDL.182/ 05/ II/ 2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa MIKHAEL MANUK Alias MAKEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maria Ose**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Dinas SDK Labala tepatnya di dalam kamar yang ditempati oleh orang tua Saksi yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang menyebabkan Saksi hamil anak pertama pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 21.00 WITA di rumah milik orang tua Saksi tepatnya di dalam kamar orang tua Saksi yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir pada saat Saksi belum berumur 18 (delapan belas) tahun pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, namun beberapa hari sebelum Saksi berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA di rumah milik orang tua Saksi tepatnya di dalam kamar yang ditempati Terdakwa yang beralamat

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada saat Saksi sudah berumur 18 (delapan belas) tahun pada akhir bulan November tahun 2019 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 20.00 WITA di rumah milik orang tua Saksi tepatnya di dalam kamar yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah milik Bapak Albert Paulus Kia tepatnya di dalam kamar yang ditempati orangtua Saksi yang beralamat di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama awalnya sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 08.00 WITA yang mana saat itu mama kandung Saksi yang bernama Imelda Poring dan adik Saksi yang bernama Magdalena Lapan sudah pergi ke sekolah, sedangkan Saksi tidak pergi ke sekolah karena sakit dan saat itu Saksi duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar memanggil Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya Terdakwa, lalu sampai di dalam kamarnya Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi tidur dan Saksi langsung tidur, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi dan Saksi bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa menindih badan Saksi dari atas dan Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, dan saat itu Saksi berteriak dan menangis, namun Terdakwa langsung menutup mulut Saksi dan mengatakan "diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan", lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa bangun dan memberikan sarung kepada Saksi untuk dipakai dan Terdakwa menyuruh Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi,

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengatakan “jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu”, lalu Saksi diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi takut dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang menyebabkan Saksi hamil anak pertama awalnya pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 21.00 WITA saat itu mama kandung Saksi yang bernama Imelda Poring berada di Desa Uruor karena mengajar di sana dan setiap hari Sabtu baru pulang ke rumah dan pada hari Minggu sore kembali ke Desa Uruor, dan saat itu adik Saksi yang bernama Magdalena Lepad dan Saksi sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi dengan cara mencubit kaki Saksi, kemudian Saksi bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa, lalu sampai di kamarnya Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Saksi membuka baju, lalu Saksi membuka baju dan celana Saksi hingga Saksi telanjang, dan Terdakwa juga membuka setengah celananya kemudian Saksi tidur, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi, lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi, kemudian Saksi memakai kembali pakaian Saksi dan langsung kembali ke kamar dan tidur;
- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir pada saat Saksi belum berumur 18 (delapan belas) tahun awalnya pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun beberapa hari sebelum Saksi berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Saksi sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi dan anak Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membangunkan Saksi dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi dan karena kaki Saksi sakit sehingga Saksi bangun, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa, lalu sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi hingga Saksi berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi masih sangat mengantuk sehingga Saksi tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa saat itu, lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuka paksa setengah celana Saksi, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi, lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menumpahkan spermanya di atas spre, kemudian Saksi langsung memakai celana Saksi dan Saksi kembali ke kamar untuk tidur kembali;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada saat Saksi sudah berumur 18 (delapan belas) tahun awalnya pada akhir bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa sekitar pukul 20.00 WITA saat itu Saksi sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi dan anak Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa membangunkan Saksi dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi dan karena kaki Saksi sakit sehingga Saksi bangun, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa, lalu sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi hingga Saksi berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi masih sangat mengantuk sehingga Saksi tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa saat itu, lalu Terdakwa langsung membuka paksa setengah celana Saksi, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi, lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menumpahkan spermanya di atas spre, kemudian Saksi langsung memakai celana Saksi dan Saksi kembali ke kamar untuk tidur kembali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saat itu mama kandung Saksi yang bernama Imelda Poring pergi mengajar di sekolah, lalu Terdakwa memanggil keponakan Saksi yang bernama lin yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan anak Saksi yang bernama Vian, lalu Terdakwa memberikan uang kepada lin dan Vian untuk membeli jajan, kemudian lin dan Vian langsung pergi membeli jajan dan lanjut bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam kamar memanggil Saksi masuk ke dalam kamar dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sedang sakit lambung,

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



lalu Terdakwa mengatakan “mari sini bapak lihat dulu“, kemudian Saksi langsung berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dengan selimut dan Terdakwa membuka setengah celananya, lalu Terdakwa menindih badan Saksi, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali celana Saksi dan Saksi keluar dari dalam kamar, lalu selama beberapa hari kemudian Saksi sakit yaitu mual-mual, muntah, dan susah makan, sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 ada salah satu tetangga yang memanggil bidan karena tetangga tahu bahwa Saksi sakit, lalu setelah bidan datang ke rumah dan mengecek keadaan Saksi dan setelah dites kehamilan ternyata Saksi positif hamil, dan setelah mama pulang mengajar dari sekolah, Saksi langsung menceritakan semua kejadian persetubuhan dari pertama kali sejak tahun 2011 hingga kejadian persetubuhan yang terakhir dan setelah mama Saksi dengar mama kaget dan menangis, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 mama bersama Saksi didampingi aparat desa datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian persetubuhan yang Saksi alami;

- Bahwa usia Saksi pada saat kejadian persetubuhan yang pertama adalah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa antara mama Saksi yang bernama Imelda Poring dengan Terdakwa tidak ada hubungan, hanya tinggal bersama;
- Bahwa mama Saksi yang bernama Imelda Poring tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kayu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi hamil setelah kejadian persetubuhan pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa tersebut awalnya pada bulan Januari tahun 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, Saksi pikiran karena dari bulan Desember tahun 2017 Saksi sudah tidak datang bulan, kemudian Saksi memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek, dan setelah dites ternyata Saksi positif hamil, lalu Saksi langsung memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Bapak, saya sudah tidak haid lagi, jadi saya beli alat tes hamil dan hasilnya muncul garis dua, jadi saya

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil”, lalu Terdakwa mengatakan “Engko ada kenal dengan laki-laki di luar?”, lalu Saksi menjawab “Tidak ada laki-laki, hanya kenal lewat hp saja”, lalu Terdakwa mengatakan “Jangan kasih tahu mama, diam-diam dulu”, dan Saksi diam saja, kemudian Terdakwa juga sempat mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi dengan menyuruh Saksi memakan buah nanas muda, namun kandungan Saksi tetap baik-baik saja, lalu saat usia kandungan Saksi memasuki empat bulan, Terdakwa mencari cara lain dengan menyuruh Saksi memberitahukan kepada mama Saksi bahwa Saksi sedang hamil dan yang menghamili Saksi adalah Hendrikus Ino karena Terdakwa tahu bahwa Saksi sedang dekat dengan Hendrikus Ino di facebook, namun saat itu Hendrikus Ino sudah pergi merantau ke Kalimantan, dan ternyata mama Saksi percaya bahwa yang menghamili Saksi adalah Hendrikus Ino, lalu mama Saksi memberitahukan kepada keluarga Hendrikus Ino bahwa Hendrikus Ino telah menghamili Saksi dan agar diurus secara adat, setelah itu sudah ada pertemuan antara keluarga Hendrikus Ino dan keluarga Saksi, namun karena Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang baik dan selalu menghindar ketika ada pertemuan tersebut akhirnya keluarga Hendrikus Ino tidak mau datang lagi ke rumah, dan akhirnya mama Saksi memutuskan untuk tidak ada lagi pertemuan keluarga karena Hendrikus Ino juga tidak berada di kampung, selanjutnya setelah Saksi melahirkan, Saksi dan mama Saksi yang mengurus anak dari hasil persetubuhan Terdakwa dan Saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 saat Saksi ketahuan positif hamil anak kedua barulah Saksi menyampaikan kepada mama Saksi bahwa anak Saksi yang pertama yang bernama Vian adalah anak dari hasil persetubuhan Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi sejak Saksi berumur 9 (sembilan) tahun hingga Saksi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi kelas 3 (tiga) SD sampai dengan kelas 6 (enam) SD, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebulan sekali dan terkadang bisa lebih dari 1 (satu) kali, lalu pada saat Saksi sekolah di SMP III Paubokol di Desa Paubokol sampai kelas 2 (dua) SMP, saat itu mama Saksi dan Terdakwa tinggal di Desa Uruor namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa datang menjemput Saksi untuk pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi ketika mama

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang tidak di rumah, lalu pada saat Saksi kelas 3 (tiga) SMP Saksi pindah ke SMP Negeri 1 Lewoleba dan tinggal dengan keluarga Saksi di Lewoleba sampai dengan semester 1 (satu) sedangkan mama Saksi dan Terdakwa pindah rumah di Desa Bakalerek, namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa menjemput Saksi dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa juga selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi ketika mama Saksi sedang tidak di rumah, kemudian pada saat masuk semester 2 (dua) Terdakwa menyuruh Saksi tinggal bersama di rumah di Desa Bakalerek dengan alasan sudah punya rumah sendiri, sedangkan mama Saksi mengajar di sekolah di Desa Uruor sehingga mama Saksi baru pulang ke rumah di Desa Bakalerek pada hari Sabtu sore atau hari libur, dan sejak Saksi tinggal di rumah di Desa Bakalerek setiap seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi hingga awal tahun 2018 ketika Terdakwa tahu Saksi hamil, Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi hingga Saksi melahirkan pada bulan Agustus 2018, lalu Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi sejak bulan Desember 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi hampir setiap minggu, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2021 Saksi, mama Saksi, adik Saksi dan Terdakwa pindah kembali ke Desa Uruor, dan pada saat tinggal di Desa Uruor ketika mama Saksi sedang pergi ke sekolah, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali sampai dengan persetubuhan terakhir yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa persetubuhan tersebut bisa terjadi berulang kali karena Saksi takut dengan Terdakwa yang dalam keseharian biasa memukul Saksi, memarahi Saksi, dan juga mengancam Saksi jika Saksi berbuat salah maupun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi, sehingga setiap Terdakwa memaksa dan mengajak Saksi melakukan persetubuhan, Saksi hanya bisa diam dan menuruti kemauan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan yaitu memukul Saksi dan adik kandung Saksi saat mama Saksi tidak berada di rumah, bahkan kadang di tempat Saksi sedang bermain bersama teman-teman;
- Bahwa kondisi awal Saksi tinggal dengan Terdakwa baik-baik saja,

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sejak Saksi kelas 3 (tiga) SD, Terdakwa mulai marah dan memukul Saksi jika Saksi berbuat salah dan itu sering dilakukan terhadap Saksi maupun adik Saksi, sehingga Saksi merasa tertekan, tidak nyaman, ketakutan serta trauma, tetapi Saksi tidak berani menceritakan kepada mama Saksi karena Terdakwa juga kadang memarahi mama Saksi dan membanting barang-barang, namun sejak Saksi hamil sampai dengan kejadian persetubuhan yang terakhir, Terdakwa hanya memarahi Saksi dan tidak memukul Saksi lagi;

- Bahwa Saksi tidak melawan saat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali karena Saksi takut dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama, Saksi dipaksa karena pada saat Terdakwa sedang berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, saat itu Saksi berteriak dan menangis, lalu Terdakwa langsung menutup mulut Saksi dan tetap melakukan persetubuhan dan Terdakwa juga mengancam dan memarahi Saksi hingga Saksi takut dimana Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari dikenal sifatnya keras, mudah marah dan sering memukul Saksi dan adik Saksi ketika Saksi dan adik Saksi membuat kesalahan;
 - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak memberikan janji atau uang kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan mama Saksi, Saksi, dan adik Saksi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi hamil, malu dengan teman-teman Saksi, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa menyetubuhi Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna orange, dan 1 (satu) lembar bra warna ungu tersebut adalah pakaian yang Saksi pakai pada saat persetubuhan yang terakhir;
 - Bahwa ada darah yang keluar pada saat setelah persetubuhan yang pertama;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Imelda Poring**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan persetubuhan

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



terhadap anak;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Maria Ose;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa kejadian persetubuhan pertama kali berdasarkan pengakuan Saudari Maria Ose yakni pada pertengahan tahun 2011 di kamar tidur yang Saksi dan Terdakwa tempat di rumah mes guru SDK Labala Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, kemudian Terdakwa terus melakukan hubungan badan dengan Saudari Maria Ose berulang kali di tempat tersebut sampai Saksi pindah ke Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada tahun 2012, kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saudari Maria Ose pindah ke Desa Paobokol untuk Saudari Maria Ose melanjutkan sekolah SMP sedangkan Saksi tetap bertugas di Desa Belobatang pada tahun 2012, sehingga Saudari Maria Ose tinggal di kos di Desa Paobokol disitu juga Saudari Maria Ose disetubuhi oleh Terdakwa berulang-ulang sejak tahun 2012 sampai tahun 2013 kemudian Saudari Maria Ose pindah tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di Desa Bakalerek di rumah Saksi sendiri pada tahun 2017 disitu Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Saudari Maria Ose sehingga Saudari Maria Ose hamil anak pertama sampai melahirkan, pada tahun 2018 Terdakwa melanjutkan hubungan badan dengan Saudari Maria Ose sampai dengan tahun 2019, dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam kamar rumah Saksi di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA waktu itu Saksi sedang mengajar di SD Inpres Uruor, Desa Belobatang, kemudian Saksi dijemput oleh tetangga Saksi untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan Saksi baru tahu bahwa bidan Desa Belobatang atas nama Noni Tukan yang menyuruh untuk menjemput Saksi dan pergi ke Polindes karena Saudari Maria Ose sedang diperiksa di Polindes, sampai di Polindes Saksi masuk ruang pemeriksaan dan melihat bidan Noni Tukan sedang memeriksa Saudari Maria Ose, kemudian bidan Noni Tukan mengatakan kepada Saksi "Tata, Mei ni hamil", lalu Saksi langsung

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Saudari Maria Ose “Ina, kau hamil dengan siapa?“, lalu dan Saudari Maria Ose menjawab “Dengan bapa“ sambil menangis, mendengar hal tersebut Saksi juga kaget dan langsung menangis bersama dengan Saudari Maria Ose, setelah itu Saksi dan Saudari Maria Ose tidak pulang ke rumah, namun langsung pergi ke rumah bidan Noni Tukan di Lewoleba dan menginap selama 2 (dua) hari, pada saat di rumah bidan Noni Tukan, Saksi menggali keterangan dari Saudari Maria Ose awal mula Saudari Maria Ose disetubuhi oleh Terdakwa dan menurut cerita Saudari Maria Ose kepada Saksi bahwa awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose yakni pada tahun 2011 di kamar tidur yang Saksi dan Terdakwa tempati di mes guru SDK Lebala, Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang mana waktu itu Saudari Maria Ose masih duduk di bangku SD Kelas 3 (tiga) yang baru berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun, Saudari Maria Ose mengaku awalnya Saudari Maria Ose tidak pergi ke sekolah karena sakit, sedangkan Saksi mengajar di SDK Labala sehingga di rumah hanya ada Saudari Maria Ose dan Terdakwa, waktu itu sekitar pukul 10.00 WITA menurut Saudari Maria Ose bahwa Terdakwa menarik Saudari Maria Ose dan menurunkan celana Saudari Maria Ose dengan paksa, kemudian Terdakwa menidurkan Saudari Maria Ose di atas tempat tidur, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saudari Maria Ose sambil Terdakwa mengancam Saudari Maria Ose dengan mengatakan “diam, nanti jangan omong siapa-siapa“, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai terus melakukan persetubuhan dengan Saudari Maria Ose ketika ada kesempatan hanya ada Terdakwa dan Saudari Maria Ose di rumah, sampai pada tahun 2013 Saksi dipindahkan ke Desa Belobatang, lalu Saksi, Terdakwa dan Saudari Maria Ose tinggal bersama di rumah tumpangan, karena Saudari Maria Ose sudah masuk sekolah SMP, maka Saksi harus menyekolahkan di SMP Paobokol, maka Saksi mencari kos untuk Saudari Maria Ose di Paobokol, sedangkan Saksi dan Terdakwa tinggal di Belobatang, menurut cerita dari Saudari Maria Ose bahwa ketika Saudari Maria Ose tinggal di kos di Paobokol, ternyata Terdakwa sering datang ke kos Saudari Maria Ose dan menginap bersama Saudari Maria Ose serta Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saudari Maria Ose sambil Terdakwa mengancam Saudari Maria Ose agar tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi maupun orang lain, simpan

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia tersebut sampai mati karena ketakutan, maka Saudari Maria Ose tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun sampai Saudari Maria Ose hamil anak ke dua dari Terdakwa baru Saudari Maria Ose berani menceritakan hal tersebut, saat Saudari Maria Ose berada di kos di Paobokol Terdakwa sering mengatakan kepada Saksi "Saya pergi lihat Mei dulu", terus Saksi mengatakan "Lihat jo pulang memang", lalu Terdakwa mengatakan "Iya" namun Terdakwa tidak pulang keesokan harinya baru Terdakwa pulang kemudian Saksi bertanya "Engko tidurnya dimana?" dan Terdakwa menjawab "Saya tidur di rumah orang tua di Lewoleba", saat Saudari Maria Ose mengaku, baru Saksi tahu dari Saudari Maria Ose bahwa saat itu Terdakwa menginap di kosnya Saudari Maria Ose dan melakukan persetubuhan dengan Saudari Maria Ose, kemudian pada tahun 2017 Saudari Maria Ose tinggal kembali bersama Saksi dan Terdakwa di Desa Bakalerek dan bersekolah di SMEA Kaula Karya di Lewoleba, saat itu Terdakwa memaksa Saudari Maria Ose untuk melakukan persetubuhan sehingga Saudari Maria Ose hamil anak pertama dari Terdakwa sampai Saudari Maria Ose melahirkan pada tahun 2018, setelah melahirkan menurut pengakuan Saudari Maria Ose bahwa Terdakwa terus melakukan persetubuhan dengan Saudari Maria Ose sampai terakhir pada tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam kamar Saksi di Desa Belobotang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan waktu itu Saudari Maria Ose menceritakan bahwa Terdakwa menarik Saudari Maria Ose ke dalam kamar dengan memegang kuat tangan kanan Saudari Maria Ose sambil mengatakan "Jangan teriak", lalu Saudari Maria Ose berkata "Aduh, sakit bapak", lalu Terdakwa mengatakan "Jangan teriak", lalu Terdakwa mendorong Saudari Maria Ose di atas tempat tidur, lalu Terdakwa menarik paksa celana Saudari Maria Ose dan Terdakwa menurunkan celananya, kemudian Terdakwa membuka paha Saudari Maria Ose dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saudari Maria Ose sambil menggoyangkan pantatnya beberapa saat dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saudari Maria Ose, setelah itu Terdakwa menyuruh Saudari Maria Ose memakai celananya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudari Maria Ose "Kalau engko tes hamil, engko harus sebut laki-laki yang lain yang engko pernah kenal, engko tidak boleh sebut bapak, karena bapak yang ambil kau punya perawan, jaga rahasia ini sampai mati", karena Terdakwa sering memukul Saudari

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Ose, maka Saudari Maria Ose menutup mulut karena takut kepada Terdakwa sampai Saudari Maria Ose tidak tahan lagi ketika Saudari Maria Ose tahu bahwa Saudari Maria Ose hamil anak ke dua;

- Bahwa menurut cerita Saudari Maria Ose bahwa saat sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa ada mengancam Saudari Maria Ose dengan mengatakan "Diam" dengan suara membentak, kemudian Terdakwa juga mendorong Saudari Maria Ose di atas tempat tidur dan menarik paksa celana Saudari Maria Ose dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada Saudari Maria Ose "Kalau engko tes hamil, engko harus sebut laki-laki yang lain yang engko pernah kenal, engko tidak boleh sebut bapak, karena bapak yang ambil kau punya perawan, jaga rahasia ini sampai mati";
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan, hanya tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudari Maria Ose tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kayu;
- Bahwa menurut cerita Saudari Maria Ose bahwa saat sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa ada mengancam Saudari Maria Ose dengan mengatakan "Diam" dengan suara membentak, kemudian Terdakwa juga mendorong Saudari Maria Ose di atas tempat tidur dan menarik paksa celana Saudari Maria Ose dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada Saudari Maria Ose "Kalau engko tes hamil, engko harus sebut laki-laki yang lain yang engko pernah kenal, engko tidak boleh sebut bapak, karena bapak yang ambil kau punya perawan, jaga rahasia ini sampai mati";
- Bahwa menurut cerita Saudari Maria Ose bahwa saat persetubuhan tersebut, Saudari Maria Ose tidak menolak atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Saudari Maria Ose takut dengan Terdakwa sebab Saudari Maria Ose sudah sering dipukul oleh Terdakwa sehingga apapun perintah Terdakwa, Saudari Maria Ose hanya bisa diam dan menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat persetubuhan yang pertama kali tersebut, Saudari Maria Ose berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saudari Maria Ose trauma, murung, malu dengan keluarga, tetangga dan teman-temannya, serta saat ini Saudari Maria Ose sedang mengandung anak yang kedua;

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa menyetubuhi Saudari Maria Ose;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna orange, dan 1 (satu) lembar bra warna ungu tersebut adalah pakaian Saudari Maria Ose;
 - Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan Saudari Maria Ose;
 - Bahwa alasan Saudari Maria Ose tidak menceritakan kepada Saksi ketika Saudari Maria Ose hamil anak yang pertama menurut cerita Saudari Maria Ose karena Saudari Maria Ose sering diancam dan dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saudari Maria Ose takut mengatakan yang sebenarnya, lalu Saudari Maria Ose dipaksa oleh Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saudari Maria Ose hamil dengan laki-laki yang pernah Saudari Maria Ose kenal yang bernama Hendrikus Ino;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Hermina Bulu**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan terkait dengan persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan yang menjadi korban adalah Saudari Maria Ose;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saudari Maria Ose karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan Saudari Maria Ose;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, yang Saksi tahu Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saudari Maria Ose berupa pemukulan terhadap Saudari Maria Ose pada saat ibu kandung Saudari Maria Ose yang bernama Imelda Poring tidak berada di rumah;
- Bahwa yang Saksi lihat terakhir kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari Maria Ose pada tahun 2017 saat itu Saudari Maria Ose masih duduk di bangku SMA kelas I;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2017 ketika Saudari Maria Ose masih sekolah di bangku SMA, Saudari Maria Ose sering dipukul oleh Terdakwa menggunakan helm, kabel dan tali, dan pemukulan tersebut

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali terjadi ketika pada saat Saudari Imelda Poring tidak berada di rumah;

- Bahwa setahu Saksi, antara Saudari Imelda Poring dengan Terdakwa tidak ada hubungan, hanya tinggal bersama;
 - Bahwa setahu Saksi, Saudari Imelda Poring tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saudari Maria Ose tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kayu;
 - Bahwa Saudari Maria Ose sering dipukul oleh Terdakwa karena Saudari Maria Ose sering terlambat pulang dari sekolah ataupun terlambat pulang ke rumah jika Saudari Maria Ose keluar atau pergi dari rumah;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari Maria Ose, Saudari Maria Ose berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa menyetubuhi Saudari Maria Ose;
 - Bahwa skibat yang dialami Saudari Maria Ose dari kekerasan tersebut Saudari Maria Ose mengalami trauma dan takut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saudari Maria Ose sering tinggal berdua di rumah karena Saudari Imelda Poring pergi mengajar;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi Stefanus Boli Wutun**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan yang menjadi korban adalah Saudari Maria Ose;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan Saudari Maria Ose karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan Saudari Maria Ose;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, yang Saksi tahu Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saudari Maria Ose berupa pemukulan terhadap Saudari Maria Ose pada saat ibu kandung Saudari Maria Ose yang bernama Imelda Poring tidak berada di rumah;
- Bahwa yang Saksi lihat terakhir kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari Maria Ose pada tahun 2017 saat itu Saudari Maria Ose

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



masih duduk di bangku SMA kelas I;

- Bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2017 ketika Saudari Maria Ose masih sekolah di bangku SMA, Saudari Maria Ose sering dipukul oleh Terdakwa menggunakan helm, kabel dan tali, dan pemukulan tersebut berulang kali terjadi ketika pada saat Saudari Imelda Poring tidak berada di rumah;
 - Bahwa setahu Saksi, antara Saudari Imelda Poring dengan Terdakwa tidak ada hubungan, hanya tinggal bersama;
 - Bahwa setahu Saksi, Saudari Imelda Poring tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saudari Maria Ose tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kayu;
 - Bahwa Saudari Maria Ose sering dipukul oleh Terdakwa karena Saudari Maria Ose sering terlambat pulang dari sekolah ataupun terlambat pulang ke rumah jika Saudari Maria Ose keluar atau pergi dari rumah;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saudari Maria Ose, Saudari Maria Ose berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa menyetubuhi Saudari Maria Ose;
 - Bahwa akibat yang dialami Saudari Maria Ose dari kekerasan tersebut Saudari Maria Ose mengalami trauma dan takut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saudari Maria Ose sering tinggal berdua di rumah karena Saudari Imelda Poring pergi mengajar;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **Saksi Yohanes Paschalis Demon Udak**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan yang menjadi korban adalah Saudari Maria Ose;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose;
- Bahwa yang Saksi tahu kejadian persetubuhan pertama kali berdasarkan pengakuan dari Saudari Maria Ose kepada Saksi yakni pada pertengahan tahun 2011 di kamar tidur yang ditempati Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mes guru SDK Labala, Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, kemudian Terdakwa terus melakukan hubungan badan dengan Saudari Maria Ose berulang kali di tempat tersebut sampai mama kandung Saudari Maria Ose yang bernama Imelda Poring pindah ke Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada tahun 2012, kemudian Saudari Imelda Poring, Terdakwa dan Saudari Maria Ose pindah ke Desa Paobokol untuk Saudari Maria Ose melanjutkan sekolah SMP, sedangkan Saudari Imelda Poring tetap bertugas di Desa Belobatang pada tahun 2012, sehingga Saudari Maria Ose tinggal di kos di Desa Paobokol, di situ juga Saudari Maria Ose disetubuhi oleh Terdakwa berulang kali sejak tahun 2012 sampai tahun 2013, kemudian Saudari Maria Ose pindah tinggal bersama Saudari Imelda Poring dan Terdakwa di Desa Bakalerek pada tahun 2017, di situ Terdakwa melakukan hubungan badan lagi dengan Saudari Maria Ose, sehingga Saudari Maria Ose hamil anak pertama sampai Saudari Maria Ose melahirkan pada tahun 2018, lalu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saudari Maria Ose pada tahun 2019 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam kamar rumah Saudari Imelda Poring di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Saksi tahu kejadian persetubuhan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi didatangi oleh bidan desa bernama Maria Hermina Tukan di rumah Saksi, yang mana Saudari Maria Hermina Tukan menyampaikan kepada saya bahwa Saudari Maria Hermina Tukan telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudari Maria Ose di Polindes yang hasilnya Saudari Maria Ose positif hamil, mendengar informasi tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Saudari Maria Hermina Tukan siapa yang menghamili Saudari Maria Ose, lalu Saudari Maria Hermina Tukan menceritakan berdasarkan pengakuan Saudari Maria Ose kepada Saudari Maria Hermina Tukan bahwa Saudari Maria Ose mengaku telah dihamili oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WITA Saudari Maria Ose bersama dengan mama kandungnya Imelda Poring bersama dengan Saudari Maria Hermina Tukan datang ke rumah saya di Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, kemudian Saksi menggali informasi tentang kehamilan Saudari Maria Ose kepada Saudari Maria Ose dan Saudari Maria Ose mengakui bahwa betul telah dihamili oleh

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Saudari Maria Ose menceritakan kepada Saksi bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saudari Maria Ose pertama kali pada pertengahan tahun 2011 di kamar tidur yang ditempati Terdakwa di rumah mes guru SDK Labala, Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, kemudian Terdakwa terus melakukan hubungan badan dengan Saudari Maria Ose berulang kali di tempat tersebut sampai Saudari Imelda Poring pindah ke Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada tahun 2012, kemudian Saudari Imelda Poring, Terdakwa dan Saudari Maria Ose pindah ke Desa Paobokol untuk Saudari Maria Ose melanjutkan sekolah SMP sedangkan Saudari Imelda Poring tetap bertugas di Desa Belobatang Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada tahun 2012, sehingga Saudari Maria Ose tinggal di kos di Desa Paobokol, di situ juga Saudari Maria Ose disetubuhi oleh Terdakwa berulang-ulang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, kemudian Saudari Maria Ose pindah tinggal bersama dengan Saudari Imelda Poring di Desa Bakalerek pada tahun 2017, di situ Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saudari Maria Ose sehingga Saudari Maria Ose hamil anak pertama dan Saudari Maria Ose melahirkan pada tahun 2018, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saudari Maria Ose pada tahun 2019 sampai terakhir kali pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di dalam kamar yang ditempati Saudari Imelda Poring di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa sejak Saksi menjadi Penjabat Kepala Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saudari Maria Ose karena Terdakwa dan Saudari Maria Ose adalah warga Desa Belobatang dan Terdakwa juga salah satu ketua RT di Desa Belobatang dan Terdakwa, Saudari Imelda Poring dan Saudari Maria Ose sudah tinggal bersama di dalam satu rumah bertahun-tahun;
- Bahwa setahu Saksi, antara Saudari Imelda Poring dengan Terdakwa tidak ada hubungan, hanya tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Saudari Imelda Poring tidak pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di dalam rumah bersama dengan Terdakwa dan Saudari Maria Ose di Desa Belobatang adalah Saudari Imelda Poring,

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Magdalena Lekan, Saudara Petrus Wutun (anak pertama dari Saudari Maria Ose), dan Saudari Perpertia Nini (anak pertama dari Saudari Magdalena Lekan);

- Bahwa yang Saksi tahu sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Belobotang pada tahun 2020 Terdakwa dan Saudari Maria Ose sudah tinggal bersama di dalam satu rumah bersama dengan Saudari Imelda Poring, namun menurut pengakuan dari Saudari Imelda Poring dan juga Saudari Maria Ose bahwa Terdakwa sudah tinggal di dalam satu rumah bersama Saudari Maria Ose dan keluarganya sejak tahun 2009 saat masih tinggal di Desa Atakera, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa menurut pengakuan Saudari Maria Ose, bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan terakhir pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saudari Maria Ose ketika Saudari Imelda Poring tidak berada di rumah;
 - Bahwa menurut pengakuan Saudari Maria Ose pada saat sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada mengancam Saudari Maria Ose dengan mengatakan "diam" dengan suara membentak, kemudian Terdakwa juga mendorong Saudari Maria Ose tidur di atas tempat tidur dan menarik paksa turun celana Saudari Maria Ose dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada Saudari Maria Ose "kalau engko tes hamil engko harus sebut laki-laki lain yang engko pernah kenal tidak boleh sebut bapak karena bapak yang ambil kau punya perawan, jaga rahasia ini sampai mati";
 - Bahwa menurut pengakuan Saudari Maria Ose karena Saudari Maria Ose sering diancam dan dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saudari Maria Ose takut mengatakan yang sebenarnya, dan Saudari Maria Ose dipaksa oleh Terdakwa untuk mengaku bahwa Saudari Maria Ose hamil dari laki-laki lain yang pernah Saudari Maria Ose kenal;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
6. **Saksi Maria Hermina Tukan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 ada salah satu warga masyarakat yang datang dan sampaikan kepada saya bahwa korban MARIA OSE sakit karena korban dalam keadaan pucat jadi warga

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



tersebut meminta tolong saya untuk mengecek keadaanya korban akhirnya pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00wita saya perg kerumahnya korban dan sampai kerumahnya orban dan sampai dirumahnya korban saya bertemu dengan pelaku dan Saya langsung tanya dimana korban kemudian pelaku panggil korban dan korban pun datang menemui saya lalu saya tanya keadaanya korban lalu saya mengajak korban ke polindes untuk diperiksa lebih lanjut. sampai dipolindes saya tanya korban rasa bagaimana" saya lemah, mual" saya tanya " haid terakhir kapan? korban jawab" saya haid terakhir 1 Oktober2022" lalu saya ambil alat tes kehamilan untuk korban dan setelah dites korban positif hamil kemudian saya tanya" terus saya tanya bapaknya siapa ada dimana" korban diam sajatidak jawabv hanya tunduk saya tanya lagi " nona punya suami siapa ? supaya bisa ditulis dibuku KMS ini" Namun korban tetap diam saja tunduk dan menangis setelah itu saya memutuskan untuk panggil mamanya di sekolah untuk memberitahukan kehamilanya korban lalu mamanya pun sampai di polindes dan langsung menemui korban, dan kerana pemeriksaan sudah selesai saya menyuruh mama dan korban pulang tetapi sebelum pulang saya menyampaikan kepada korban agar sampaikan secara jujur kepada mama siapa yang telah menghamili korban lalu mama dan korban langsung pulang sedangkan saya langsung menyampaikan kepada bapak kepala desa tentang kehamilanya korban karena jika warga yang hamil atau sakit wajib sampaikan kepada bapak desa. beberapa hari kemudian barulah saya tahu bahwa yang telah menghamili korban adalah pelaku MIKHAEL MANUK yang biasa dipanggil MIKEL;

- Bahwa pelaku adalah bapak tiri korban;
- Bahwa akibat yang anak korban alami karena disetubuhi oleh pelaku yakni korban hamil, korban juga terlihat stres dan murung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

- Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 431/APA/VIII/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Ende telah lahir Maria Ose pada tanggal 11 November 2001 telah diakui sebagai anak kandungnya oleh Imelda Poring (Ibu), yang dikeluarkan di Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2007, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Kartu Keluarga Nomor 531305040718004, tanggal 04 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;
- Surat Keterangan Kehamilan Nomor : RSUD-L.445/1-436/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Ose benar-benar dalam keadaan hamil, yang ditandatangani oleh Regina Geben Sina, A.md.Keb selaku Bidan Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Maria Ose;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari, bulan, dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 08.00 WITA di rumah dinas SDK Labala tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa dan

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Saudari Imelda Poring tempati yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya yang menyebabkan Saudari Maria Ose hamil anak pertama pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 21.00 WITA di rumah milik Terdakwa dan Saudari Imelda Poring tepatnya di dalam kamar Terdakwa dan Saudari Imelda Poring dengan alamat Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah milik Bapak Albert Paulus Kia tepatnya di dalam kamar yang Terdakwa dan Saudari Imelda Poring tempati dengan alamat di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Kronologis kejadian persetubuhan yang pertama awalnya sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 08.00 WITA yang mana saat itu Saudari Imelda Poring dan adik kandung Saudari Maria Ose yang bernama Magdalena Lapan sudah pergi ke sekolah, sedangkan Saudari Maria Ose tidak ke sekolah karena sedang sakit dan saat itu Saudari Maria Ose sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Terdakwa yang berada di dalam kamar memanggil Saudari Maria Ose untuk masuk ke dalam rumah dan Saudari Maria Ose masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu sampai di dalam kamar Terdakwa menyuruh Saudari Maria Ose tidur dan Saudari Maria Ose juga langsung tidur, kemudian Terdakwa buka baju dan celana Saudari Maria Ose dan Saudari Maria Ose bertanya "Mau buat apa?", lalu Terdakwa menjawab "Tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa yang saat itu tidak pakai baju langsung buka setengah celana Terdakwa sampai lutut, lalu Saudari Maria Ose bertanya "Mau buat apa?", lalu Terdakwa menjawab "Diam-diam saja tidak apa-apa", kemudian Terdakwa menindih badan Saudari Maria Ose dari atas dan Terdakwa berusaha memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saudari Maria Ose dan Saudari Maria Ose saat itu berteriak dan menangis, namun Terdakwa langsung menutup mulut Saudari Maria Ose dan Terdakwa mengatakan "Diam-diam jangan bersuara, bapa buat pelan-pelan", lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saudari Maria Ose, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat maju mundur sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluan

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dalam kemaluan Saudari Maria Ose, setelah itu Terdakwa bangun dan memberikan sarung kepada Saudari Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa menyuruh Saudari Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluannya, lalu setelah selesai bersih-bersih dan pakai baju, Saudari Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mengatakan "Jangan kasih tahu di ema, engko sudah tahu bapa tu", lalu Saudari Maria Ose diam saja dan tidak pernah cerita karena Saudari Maria Ose takut Terdakwa pukul;

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang menyebabkan Saudari Maria Ose hamil anak pertama awalnya pada akhir bulan November tahun 2017 pada hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 21.00 WITA saat itu Saudari Imelda Poring berada di Desa Uruor karena mengajar di sana dan setiap hari Sabtu baru pulang ke rumah dan pada hari Minggu sore kembali ke Desa Uruor dan saat itu Saudari Magdalena Lapan dan Saudari Maria Ose sedang tidur nyenyak, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saudari Maria Ose dengan cara mencubit kaki Saudari Maria Ose, kemudian Saudari Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamar Terdakwa, lalu pada saat sampai di kamar Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh Saudari Maria Ose membuka baju dan Saudari Maria Ose ikut membuka baju dan celananya hingga Saudari Maria Ose telanjang dan Terdakwa juga membuka setengah celana, lalu Saudari Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa menindih badan Saudari Maria Ose, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saudari Maria Ose dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma di dalam kemaluan Saudari Maria Ose, lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saudari Maria Ose, lalu Saudari Maria Ose memakai kembali baju dan celananya dan langsung pergi ke kamarnya dan lanjut tidur;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang terakhir awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA saat itu Saudari Imelda Poring pergi mengajar di sekolah, lalu Terdakwa memanggil anak pertama Saudari Magdalena Lapan yang bernama lin yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan anak Saudari Maria Ose yang bernama Vian dan Terdakwa memberikan lin dan Vian uang untuk membeli jajan, setelah mengambil uang dan lanjut bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam kamar memanggil Saudari

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Ose masuk ke dalam kamar dan Saudari Maria Ose mengatakan kepada Terdakwa bahwa sedang sakit lambung dan Terdakwa mengatakan “Mari sini bapa lihat dulu”, kemudian Saudari Maria Ose langsung berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dengan selimut, lalu Terdakwa buka setengah celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga buka setengah celana Saudari Maria Ose dan menindih badan Saudari Maria Ose dari atas, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saudari Maria Ose dan menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan Terdakwa menumpahkan sperma di dalam kemaluan Saudari Maria Ose, setelah itu Terdakwa menyuruh Saudari Maria Ose pakai kembali celana, kemudian Saudari Maria Ose keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikah dengan Saudari Imelda Poring;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikah dengan Saudari Maria Ose;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa umur Saudari Maria Ose pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose, yang seingat Terdakwa Saudari Maria Ose masih duduk di kelas 5 sekolah dasar sampai Saudari Maria Ose berumur 21 tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose mungkin lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi seluruh persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saudari Maria Ose, yang Terdakwa ingat hanya persetubuhan yang pertama, lalu persetubuhan yang mengakibatkan Saudari Maria Ose hamil anak pertama, dan persetubuhan yang terakhir;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama saat Terdakwa sedang melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose saat Saudari Maria Ose teriak dan menangis, Terdakwa langsung menutup mulut Saudari Maria Ose dan tetap melakukan persetubuhan meskipun Saudari Maria Ose dalam keadaan menangis dan untuk seterusnya juga Terdakwa mengancam dan memarahi Saudari Maria Ose hingga Saudari Maria Ose takut dan Terdakwa juga sering marah dan memukul Saudari Maria Ose apabila Saudari Maria Ose membuat kesalahan sehingga Saudari Maria Ose takut dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose pada pagi hari tersebut, Saudari Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lelan berada di sekolah, sedangkan ketika Terdakwa melakukan

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap Saudari Maria Ose pada malam hari, Saudari Imelda Poring berada di desa lain mengikuti kegiatan tugas sekolah dan baru pulang ke rumah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali, sehingga kejadian persetubuhan yang terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 tersebut tidak ada yang tahu;

- Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama dengan Saudari Maria Ose, Terdakwa sering melakukan kekerasan yaitu memukul Saudari Maria Ose dan Saudari Magdalena Lepad saat Saudari Imelda Poring sedang tidak di rumah;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saudari Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lepad, dan Saudari Maria Ose di dalam satu rumah sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Akibat yang dialami Saudari Maria Ose karena disetubuhi oleh Terdakwa yaitu Saudari Maria Ose hamil, trauma, takut, serta malu;
- Bahwa Terdakwa biasa memukul Saudari Maria Ose jika Saudari Maria Ose pulang terlambat dari sekolah, sehingga Saudari Maria Ose sangat takut dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna orange, dan 1 (satu) lembar bra warna ungu tersebut adalah pakaian yang Saudara Maria Ose pakai pada saat persetubuhan yang terakhir;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Saudari Maria Ose karena Terdakwa ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saudari Maria Ose dan Saudari Imelda Poring saat Terdakwa ditahan di Kantor Polres Lembata;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna orange;
- 1 (satu) lembar bra warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang mana saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring dan adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lekan sudah pergi ke sekolah, sedangkan Saksi Maria Ose tidak pergi ke sekolah karena sakit dan saat itu Saksi Maria Ose sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang berada di dalam kamar memanggil Saksi Maria Ose untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tidur dan Saksi Maria Ose langsung tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka baju dan celana Saksi Maria Ose, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose dari atas dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan saat itu Saksi Maria Ose berteriak dan menangis, namun Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menutup mulut Saksi Maria Ose dan mengatakan "diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bangun dan memberikan sarung kepada Saksi Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



menyuruh Saksi Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi Maria Ose, setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu”, lalu Saksi Maria Ose diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Maria Ose takut dipukul oleh Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

- Bahwa pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring berada di Desa Uruor karena mengajar di sana dan setiap hari Sabtu baru pulang ke rumah dan pada hari Minggu sore kembali ke Desa Uruor, dan saat itu adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lapan dan Saksi Maria Ose sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit kaki Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menyuruh Saksi Maria Ose membuka baju, lalu Saksi Maria Ose membuka baju dan celana Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose telanjang, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga membuka setengah celananya, kemudian Saksi Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose memakai kembali pakaian Saksi Maria Ose dan langsung kembali ke kamar dan tidur;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Saksi Maria Ose pikiran karena dari bulan Desember tahun 2017 Saksi Maria Ose sudah tidak datang bulan, kemudian Saksi Maria Ose memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek, dan

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



setelah dites ternyata Saksi Maria Ose positif hamil, lalu Saksi Maria Ose langsung memberitahukan kepada Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan mengatakan “Bapak, saya sudah tidak haid lagi, jadi Saksi Maria Ose beli alat tes hamil dan hasilnya muncul garis dua, jadi Saksi Maria Ose hamil”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “Engko ada kenal dengan laki-laki di luar?”, lalu Saksi Maria Ose menjawab “Tidak ada laki-laki, hanya kenal lewat hp saja”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “Jangan kasih tahu mama, diam-diam dulu”, dan Saksi Maria Ose diam saja, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga sempat mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Ose dengan menyuruh Saksi Maria Ose memakan buah nanas muda, namun kandungan Saksi Maria Ose tetap baik-baik saja, lalu saat usia kandungan Saksi Maria Ose memasuki 4 (empat) bulan, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencari cara lain dengan menyuruh Saksi Maria Ose memberitahukan kepada Saksi Imelda Poring bahwa Saksi Maria Ose sedang hamil dan yang menghamili Saksi Maria Ose adalah Hendrikus Ino karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu bahwa Saksi Maria Ose sedang dekat dengan Hendrikus Ino di *facebook*, namun saat itu Hendrikus Ino sudah pergi merantau ke Kalimantan;

- Bahwa pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lapan dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas spreng, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali;

- Bahwa pada akhir bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Maria Ose Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lapan dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas spreng, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Bapak Albert Paulus Kia yang ditempati Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Belobatang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring pergi mengajar di sekolah, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel memanggil keponakan Saksi Maria Ose yang bernama Saudari lin yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan anak Saksi Maria Ose yang bernama Saudara Vian, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel memberikan uang kepada Saudari lin dan Saudari Vian untuk membeli jajan, kemudian Saudari lin dan Saudari Vian langsung pergi membeli jajan dan lanjut bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang saat itu sudah berada di dalam kamar memanggil Saksi Maria Ose masuk ke dalam kamar dan Saksi Maria Ose mengatakan kepada Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bahwa Saksi Maria Ose sedang sakit lambung, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "mari sini bapak lihat dulu", kemudian Saksi Maria Ose langsung berbaring di samping Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menutup dengan selimut dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka setengah celananya, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose memakai kembali celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose keluar dari dalam kamar, lalu selama beberapa hari kemudian Saksi Maria Ose sakit yaitu mual-mual, muntah, dan susah makan, sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 ada salah satu tetangga yang memanggil bidan karena tetangga tahu bahwa Saksi Maria Ose sakit, lalu setelah bidan datang ke rumah dan mengecek keadaan Saksi Maria Ose dan setelah dites kehamilan ternyata Saksi Maria Ose positif hamil, dan setelah ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring mengajar dari

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, Saksi Maria Ose langsung menceritakan semua kejadian persetubuhan dari pertama kali sejak tahun 2011 hingga kejadian persetubuhan yang terakhir dan setelah Saksi Imelda Poring mendengar, Saksi Imelda Poring kaget dan menangis, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi Imelda Poring bersama Saksi Maria Ose didampingi aparat desa datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian persetubuhan yang Saksi Maria Ose alami;

- Bahwa pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SD sampai dengan kelas 6 (enam) SD, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sebulan sekali dan terkadang bisa lebih dari 1 (satu) kali, lalu pada saat Saksi Maria Ose sekolah di SMP III Paubokol di Desa Paubokol sampai kelas 2 (dua) SMP, saat itu Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal di Desa Uruor namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel datang menjemput Saksi Maria Ose untuk pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika Saksi Imelda Poring sedang tidak di rumah, lalu pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SMP Saksi Maria Ose pindah ke SMP Negeri 1 Lewoleba dan tinggal dengan keluarga Saksi Maria Ose di Lewoleba sampai dengan semester 1 (satu) sedangkan Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pindah rumah di Desa Bakalerek, namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjemput Saksi Maria Ose dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika mama Saksi Maria Ose sedang tidak di rumah, kemudian pada saat masuk semester 2 (dua) Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tinggal bersama di rumah di Desa Bakalerek dengan alasan sudah punya rumah sendiri, sedangkan mama Saksi Maria Ose mengajar di sekolah di Desa Uruor sehingga mama Saksi Maria Ose baru pulang ke rumah di Desa Bakalerek pada hari Sabtu sore atau hari libur, dan sejak Saksi Maria Ose tinggal di rumah di Desa Bakalerek setiap seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga awal tahun 2018 ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu Saksi Maria Ose hamil, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maria Ose melahirkan pada bulan Agustus 2018, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sejak bulan Desember 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hampir setiap minggu, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2021 Saksi Maria Ose, mama Saksi Maria Ose, adik Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pindah kembali ke Desa Uruor, dan pada saat tinggal di Desa Uruor ketika mama Saksi Maria Ose sedang pergi ke sekolah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali sampai dengan persetubuhan terakhir yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023;

- Bahwa selama Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saudari Maria Ose, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel sering melakukan kekerasan yaitu memukul Saudari Maria Ose dan Saudari Magdalena Lapan saat Saudari Imelda Poring sedang tidak di rumah;
- Bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel biasa memukul Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose pulang terlambat dari sekolah, sehingga Saksi Maria Ose sangat takut dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut bisa terjadi berulang kali karena Saksi Maria Ose takut dengan Terdakwa yang dalam keseharian biasa memukul Saksi Maria Ose, memarahi Saksi Maria Ose, dan juga mengancam Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose berbuat salah maupun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose, sehingga setiap Terdakwa memaksa dan mengajak Saksi Maria Ose melakukan persetubuhan, Saksi Maria Ose hanya bisa diam dan menuruti kemauan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saksi Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lapan, dan Saksi Maria Ose di dalam satu rumah sejak tahun antara 2007-2009 sampai sekarang;
- Bahwa antara ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak ada hubungan, hanya tinggal bersama;
- Bahwa ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring tidak pernah menikah dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;
- Bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak pernah menikah dengan Saksi Maria Ose;

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bekerja di bengkel kayu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 431/APA/VIII/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Ende telah lahir Maria Ose pada tanggal 11 November 2001 telah diakui sebagai anak kandungnya oleh Imelda Poring (Ibu), yang dikeluarkan di Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2007, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor : RSUD-L.445/1-436/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Ose benar-benar dalam keadaan hamil, yang ditandatangani oleh Regina Geben Sina, A.md.Keb selaku Bidan Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;
- Bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada pagi hari tersebut, Saksi Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lengan berada di sekolah, sedangkan ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada malam hari, Saksi Imelda Poring berada di desa lain mengikuti kegiatan tugas sekolah dan baru pulang ke rumah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali, sehingga kejadian persetubuhan yang terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 tersebut tidak ada yang tahu;
- Bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;
- Bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna orange, dan 1 (satu) lembar bra warna ungu tersebut adalah pakaian yang Saksi Maria Ose pakai pada saat persetubuhan yang terakhir;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu **PERTAMA PRIMAIR** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **SUBSIDAIR** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **LEBIH SUBSIDAIR** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, **DAN KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan PERTAMA, dan oleh karena Dakwaan PERTAMA tersebut berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “Barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Makel dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (vide Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “persetubuhan” adalah pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang mana saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring dan adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad sudah pergi ke sekolah, sedangkan Saksi Maria Ose tidak pergi ke sekolah karena sakit dan saat itu Saksi Maria Ose sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang berada di dalam kamar memanggil Saksi Maria Ose untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di dalam kamarnya Terdakwa Mikhael

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tidur dan Saksi Maria Ose langsung tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka baju dan celana Saksi Maria Ose, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose dari atas dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan saat itu Saksi Maria Ose berteriak dan menangis, namun Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menutup mulut Saksi Maria Ose dan mengatakan "diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bangun dan memberikan sarung kepada Saksi Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi Maria Ose, setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu", lalu Saksi Maria Ose diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Maria Ose takut dipukul oleh Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring berada di Desa Uruor karena mengajar di sana dan setiap hari Sabtu baru pulang ke rumah dan pada hari Minggu sore kembali ke Desa Uruor, dan saat itu adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lapan dan Saksi Maria Ose sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Maria Ose dengan

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mencubit kaki Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menyuruh Saksi Maria Ose membuka baju, lalu Saksi Maria Ose membuka baju dan celana Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose telanjang, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga membuka setengah celananya, kemudian Saksi Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose memakai kembali pakaian Saksi Maria Ose dan langsung kembali ke kamar dan tidur;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Saksi Maria Ose pikiran karena dari bulan Desember tahun 2017 Saksi Maria Ose sudah tidak datang bulan, kemudian Saksi Maria Ose memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek, dan setelah dites ternyata Saksi Maria Ose positif hamil, lalu Saksi Maria Ose langsung memberitahukan kepada Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan mengatakan “Bapak, saya sudah tidak haid lagi, jadi Saksi Maria Ose beli alat tes hamil dan hasilnya muncul garis dua, jadi Saksi Maria Ose hamil”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “Engko ada kenal dengan laki-laki di luar?”, lalu Saksi Maria Ose menjawab “Tidak ada laki-laki, hanya kenal lewat hp saja”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “Jangan kasih tahu mama, diam-diam dulu”, dan Saksi Maria Ose diam saja, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga sempat mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Ose dengan menyuruh Saksi Maria Ose memakan buah nanas muda, namun kandungan Saksi Maria Ose tetap baik-baik saja, lalu saat usia kandungan Saksi Maria Ose memasuki 4 (empat) bulan, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencari cara lain dengan menyuruh Saksi Maria Ose memberitahukan kepada Saksi Imelda Poring bahwa Saksi Maria Ose sedang hamil dan yang menghamili Saksi Maria Ose adalah Hendrikus Ino karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu bahwa Saksi Maria Ose sedang dekat dengan Hendrikus Ino di facebook, namun saat itu Hendrikus Ino sudah pergi merantau ke Kalimantan;

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas spre, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SD sampai dengan kelas 6 (enam) SD, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sebulan sekali dan terkadang bisa lebih dari 1 (satu) kali, lalu pada saat Saksi Maria Ose sekolah di SMP III Paubokol di Desa Paubokol sampai kelas 2 (dua) SMP, saat itu Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal di Desa Uruor namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel datang menjemput Saksi Maria Ose untuk pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel selalu mencari kesempatan

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika Saksi Imelda Poring sedang tidak di rumah, lalu pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SMP Saksi Maria Ose pindah ke SMP Negeri 1 Lewoleba dan tinggal dengan keluarga Saksi Maria Ose di Lewoleba sampai dengan semester 1 (satu) sedangkan Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pindah rumah di Desa Bakalerek, namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjemput Saksi Maria Ose dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika mama Saksi Maria Ose sedang tidak di rumah, kemudian pada saat masuk semester 2 (dua) Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tinggal bersama di rumah di Desa Bakalerek dengan alasan sudah punya rumah sendiri, sedangkan mama Saksi Maria Ose mengajar di sekolah di Desa Uruor sehingga mama Saksi Maria Ose baru pulang ke rumah di Desa Bakalerek pada hari Sabtu sore atau hari libur, dan sejak Saksi Maria Ose tinggal di rumah di Desa Bakalerek setiap seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga awal tahun 2018 ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu Saksi Maria Ose hamil, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose melahirkan pada bulan Agustus 2018, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sejak bulan Desember 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hampir setiap minggu;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saudari Maria Ose, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel sering melakukan kekerasan yaitu memukul Saudari Maria Ose dan Saudari Magdalena Lekan saat Saudari Imelda Poring sedang tidak di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel biasa memukul Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose pulang terlambat dari sekolah, sehingga Saksi Maria Ose sangat takut dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut bisa terjadi berulang kali karena Saksi Maria Ose takut dengan Terdakwa yang dalam keseharian biasa memukul Saksi Maria Ose, memarahi Saksi Maria Ose, dan juga mengancam Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose berbuat salah maupun

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose, sehingga setiap Terdakwa memaksa dan mengajak Saksi Maria Ose melakukan persetubuhan, Saksi Maria Ose hanya bisa diam dan menuruti kemauan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada pagi hari tersebut, Saksi Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lengan berada di sekolah, sedangkan ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada malam hari, Saksi Imelda Poring berada di desa lain mengikuti kegiatan tugas sekolah dan baru pulang ke rumah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali, sehingga kejadian persetubuhan yang terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 tersebut tidak ada yang tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor : RSUD-L.445/1-436/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Ose benar-benar dalam keadaan hamil, yang ditandatangani oleh Regina Geben Sina, A.md.Keb selaku Bidan Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut;

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa adanya pertemuan atau peraduan antara kelamin laki-laki yaitu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan kemaluan perempuan yaitu Saksi Maria Ose, dimana kemaluan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Maria Ose, yang sesuai dengan keterangan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, saat di dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tidur dan Saksi Maria Ose langsung tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka baju dan celana Saksi Maria Ose, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose dari atas dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan saat itu Saksi Maria Ose berteriak dan menangis, namun Terdakwa Mikhael Manuk

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Mikel langsung menutup mulut Saksi Maria Ose dan mengatakan “diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bangun dan memberikan sarung kepada Saksi Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi Maria Ose, setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu”, lalu Saksi Maria Ose diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Maria Ose takut dipukul oleh Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, SELANJUTNYA perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad dan Saksi Maria Ose sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit kaki Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menyuruh Saksi Maria Ose membuka baju, lalu Saksi Maria Ose membuka baju dan celana Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose telanjang, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga membuka setengah celananya, kemudian Saksi Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose memakai kembali pakaian Saksi Maria Ose dan langsung kembali ke kamar dan

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



tidur, SELANJUTNYA perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lapan dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas sprei, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali, tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan dengan Saksi Maria Ose dengan cara memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 431/APA/VIII/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Ende telah lahir Maria Ose pada tanggal 11 November 2001 telah diakui sebagai anak kandungnya oleh Imelda Poring (Ibu), yang dikeluarkan di Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2007, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata,

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat kejadian persetubuhan pertama pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata tersebut, Saksi Maria Ose masih berusia 9 (sembilan) tahun, sedangkan pada saat kejadian persetubuhan pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tersebut, Saksi Maria Ose masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Maria Ose termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut, dan berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatannya;

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyadari, menghendaki dan mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan sengaja memaksa Saksi Maria Ose melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang bahwa yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengasuh anak” adalah orang yang melaksanakan tugas menjaga, membimbing atau memimpin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa yang dimaksud dengan “pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang bahwa yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa berdasarkan Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 431/APA/VIII/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Ende telah lahir Maria Ose pada tanggal 11 November 2001 telah diakui sebagai anak kandungnya oleh Imelda Poring (Ibu), yang dikeluarkan di Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2007, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saksi Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lengan, dan Saksi Maria Ose di dalam satu rumah sejak tahun antara 2007-2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa antara ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak ada hubungan, hanya tinggal bersama dan ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring tidak pernah menikah dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bekerja di bengkel kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan Saksi Maria Ose tidak terdapat hubungan sebagai orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dan pengasuh anak, serta Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bukan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan aparat yang menangani perlindungan anak, serta telah ternyata pula bahwa

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lain selain Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang melakukan persetujuan terhadap Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal berikutnya dari Dakwaan Primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “Barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Makel dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang percaya atau memberikan kesan seolah-olah keadaannya sesuai dengan sebenarnya padahal suatu keadaan itu palsu atau tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa yang mana kata bohong satu dengan yang kata bohong yang lain saling berhubungan dan menguatkan sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu padahal tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertiannya adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan dan tindakannya adalah benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, dan didukung oleh sikap dan tindakan yang mendukung kata-kata tersebut. Membujuk juga dapat dilakukan dengan adanya gerakan yang mengakibatkan orang tersebut mau mengikuti dan melakukan perbuatan tersebut. Dapat juga secara lisan ataupun tertulis yang dapat dimengerti dengan cepat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "persetubuhan" adalah pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang mana saat itu ibu kandung

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring dan adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad sudah pergi ke sekolah, sedangkan Saksi Maria Ose tidak pergi ke sekolah karena sakit dan saat itu Saksi Maria Ose sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang berada di dalam kamar memanggil Saksi Maria Ose untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tidur dan Saksi Maria Ose langsung tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka baju dan celana Saksi Maria Ose, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose dari atas dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan saat itu Saksi Maria Ose berteriak dan menangis, namun Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menutup mulut Saksi Maria Ose dan mengatakan "diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bangun dan memberikan sarung kepada Saksi Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi Maria Ose, setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu", lalu Saksi Maria Ose diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Maria Ose takut dipukul oleh Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring berada di Desa Uruor karena mengajar di sana dan setiap hari Sabtu baru pulang ke rumah dan pada hari Minggu sore kembali ke Desa Uruor, dan saat itu adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lekan dan Saksi Maria Ose sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit kaki Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menyuruh Saksi Maria Ose membuka baju, lalu Saksi Maria Ose membuka baju dan celana Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose telanjang, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga membuka setengah celananya, kemudian Saksi Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose memakai kembali pakaian Saksi Maria Ose dan langsung kembali ke kamar dan tidur;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Saksi Maria Ose pikiran karena dari bulan Desember tahun 2017 Saksi Maria Ose sudah tidak datang bulan, kemudian Saksi Maria Ose memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek, dan setelah dites ternyata Saksi Maria Ose positif hamil, lalu Saksi Maria Ose langsung memberitahukan kepada Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan mengatakan "Bapak, saya sudah tidak haid lagi, jadi Saksi Maria Ose beli alat tes hamil dan hasilnya muncul garis dua, jadi Saksi Maria Ose hamil", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "Engko ada kenal dengan laki-laki di luar?", lalu Saksi Maria Ose menjawab "Tidak ada laki-laki, hanya kenal lewat hp saja", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "Jangan kasih tahu mama, diam-diam dulu", dan Saksi Maria Ose diam saja, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga sempat mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Ose dengan menyuruh Saksi Maria Ose memakan buah nanas muda, namun kandungan Saksi Maria Ose

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap baik-baik saja, lalu saat usia kandungan Saksi Maria Ose memasuki 4 (empat) bulan, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencari cara lain dengan menyuruh Saksi Maria Ose memberitahukan kepada Saksi Imelda Poring bahwa Saksi Maria Ose sedang hamil dan yang menghamili Saksi Maria Ose adalah Hendrikus Ino karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu bahwa Saksi Maria Ose sedang dekat dengan Hendrikus Ino di facebook, namun saat itu Hendrikus Ino sudah pergi merantau ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lapan dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas spreng, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SD sampai dengan kelas 6 (enam) SD, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sebulan sekali dan terkadang bisa lebih dari 1 (satu) kali, lalu pada saat Saksi Maria Ose sekolah di SMP III Paubokol di Desa Paubokol sampai kelas 2 (dua) SMP, saat itu Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal di Desa Uruor namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel datang menjemput Saksi Maria Ose untuk pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika Saksi Imelda Poring sedang tidak di rumah, lalu pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SMP Saksi Maria Ose pindah ke SMP Negeri 1 Lewoleba dan tinggal dengan keluarga Saksi Maria Ose di Lewoleba sampai dengan semester 1 (satu) sedangkan Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pindah rumah di Desa Bakalerek, namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjemput Saksi Maria Ose dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika mama Saksi Maria Ose sedang tidak di rumah, kemudian pada saat masuk semester 2 (dua) Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tinggal bersama di rumah di Desa Bakalerek dengan alasan sudah punya rumah sendiri, sedangkan mama Saksi Maria Ose mengajar di sekolah di Desa Uruor sehingga mama Saksi Maria Ose baru pulang ke rumah di Desa Bakalerek pada hari Sabtu sore atau hari libur, dan sejak Saksi Maria Ose tinggal di rumah di Desa Bakalerek setiap seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga awal tahun 2018 ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu Saksi Maria Ose hamil, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose melahirkan pada bulan Agustus 2018, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sejak bulan Desember 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hampir setiap minggu;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saudari Maria Ose, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel sering melakukan kekerasan yaitu memukul Saudari Maria Ose dan Saudari Magdalena Lepad saat Saudari Imelda Poring sedang tidak di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel biasa

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose pulang terlambat dari sekolah, sehingga Saksi Maria Ose sangat takut dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut bisa terjadi berulang kali karena Saksi Maria Ose takut dengan Terdakwa yang dalam keseharian biasa memukul Saksi Maria Ose, memarahi Saksi Maria Ose, dan juga mengancam Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose berbuat salah maupun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose, sehingga setiap Terdakwa memaksa dan mengajak Saksi Maria Ose melakukan persetubuhan, Saksi Maria Ose hanya bisa diam dan menuruti kemauan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada pagi hari tersebut, Saksi Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lekan berada di sekolah, sedangkan ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada malam hari, Saksi Imelda Poring berada di desa lain mengikuti kegiatan tugas sekolah dan baru pulang ke rumah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali, sehingga kejadian persetubuhan yang terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 tersebut tidak ada yang tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor : RSUD-L.445/1-436/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Ose benar-benar dalam keadaan hamil, yang ditandatangani oleh Regina Geben Sina, A.md.Keb selaku Bidan Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa adanya pertemuan atau peraduan antara kelamin laki-laki yaitu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan kemaluan perempuan yaitu Saksi Maria Ose, dimana kemaluan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Maria Ose, yang sesuai dengan keterangan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 431/APA/VIII/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Ende telah lahir Maria Ose pada tanggal 11 November 2001 telah diakui sebagai anak kandungnya oleh Imelda Poring (Ibu), yang dikeluarkan di Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2007, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata, sehingga pada saat kejadian persetubuhan pertama pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata tersebut, Saksi Maria Ose masih berusia 9 (sembilan) tahun, sedangkan pada saat kejadian

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tersebut, Saksi Maria Ose masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Maria Ose termasuk dalam kategori “Anak” sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut, dan berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyadari, menghendaki dan mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Saksi Maria Ose;

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, saat di dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tidur dan Saksi Maria Ose langsung tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka baju dan celana Saksi Maria Ose, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose dari atas dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan saat itu Saksi Maria Ose berteriak dan menangis, namun Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menutup mulut Saksi Maria Ose dan mengatakan "diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bangun dan memberikan sarung kepada Saksi Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi Maria Ose, setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu", lalu Saksi Maria Ose diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Maria Ose takut dipukul oleh Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, SELANJUTNYA perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan,

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata, saat itu adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad dan Saksi Maria Ose sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit kaki Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menyuruh Saksi Maria Ose membuka baju, lalu Saksi Maria Ose membuka baju dan celana Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose telanjang, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga membuka setengah celananya, kemudian Saksi Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose memakai kembali pakaian Saksi Maria Ose dan langsung kembali ke kamar dan tidur, SELANJUTNYA perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas spreng, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali, tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan dengan Saksi Maria Ose tidak dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, melainkan dengan cara memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal Dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal berikutnya dari Dakwaan Subsidaire tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “Barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Makel dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (vide Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “persetubuhan” adalah pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yang mana saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring dan adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lengan sudah pergi ke sekolah, sedangkan Saksi Maria Ose tidak pergi ke sekolah karena sakit dan saat itu Saksi Maria Ose sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang berada di dalam kamar memanggil Saksi Maria Ose untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di dalam kamarnya Terdakwa Mikhael

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tidur dan Saksi Maria Ose langsung tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka baju dan celana Saksi Maria Ose, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose dari atas dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan saat itu Saksi Maria Ose berteriak dan menangis, namun Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menutup mulut Saksi Maria Ose dan mengatakan "diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bangun dan memberikan sarung kepada Saksi Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi Maria Ose, setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu", lalu Saksi Maria Ose diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Maria Ose takut dipukul oleh Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring berada di Desa Uruor karena mengajar di sana dan setiap hari Sabtu baru pulang ke rumah dan pada hari Minggu sore kembali ke Desa Uruor, dan saat itu adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lapan dan Saksi Maria Ose sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Maria Ose dengan

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencubit kaki Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menyuruh Saksi Maria Ose membuka baju, lalu Saksi Maria Ose membuka baju dan celana Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose telanjang, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga membuka setengah celananya, kemudian Saksi Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose memakai kembali pakaian Saksi Maria Ose dan langsung kembali ke kamar dan tidur;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Saksi Maria Ose pikiran karena dari bulan Desember tahun 2017 Saksi Maria Ose sudah tidak datang bulan, kemudian Saksi Maria Ose memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan di apotek, dan setelah dites ternyata Saksi Maria Ose positif hamil, lalu Saksi Maria Ose langsung memberitahukan kepada Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan mengatakan “Bapak, saya sudah tidak haid lagi, jadi Saksi Maria Ose beli alat tes hamil dan hasilnya muncul garis dua, jadi Saksi Maria Ose hamil”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “Engko ada kenal dengan laki-laki di luar?”, lalu Saksi Maria Ose menjawab “Tidak ada laki-laki, hanya kenal lewat hp saja”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “Jangan kasih tahu mama, diam-diam dulu”, dan Saksi Maria Ose diam saja, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga sempat mencari cara untuk menggugurkan kandungan Saksi Maria Ose dengan menyuruh Saksi Maria Ose memakan buah nanas muda, namun kandungan Saksi Maria Ose tetap baik-baik saja, lalu saat usia kandungan Saksi Maria Ose memasuki 4 (empat) bulan, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencari cara lain dengan menyuruh Saksi Maria Ose memberitahukan kepada Saksi Imelda Poring bahwa Saksi Maria Ose sedang hamil dan yang menghamili Saksi Maria Ose adalah Hendrikus Ino karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu bahwa Saksi Maria Ose sedang dekat dengan Hendrikus Ino di facebook, namun saat itu Hendrikus Ino sudah pergi merantau ke Kalimantan;

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas spre, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SD sampai dengan kelas 6 (enam) SD, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sebulan sekali dan terkadang bisa lebih dari 1 (satu) kali, lalu pada saat Saksi Maria Ose sekolah di SMP III Paubokol di Desa Paubokol sampai kelas 2 (dua) SMP, saat itu Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal di Desa Uruor namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel datang menjemput Saksi Maria Ose untuk pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel selalu mencari kesempatan

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika Saksi Imelda Poring sedang tidak di rumah, lalu pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SMP Saksi Maria Ose pindah ke SMP Negeri 1 Lewoleba dan tinggal dengan keluarga Saksi Maria Ose di Lewoleba sampai dengan semester 1 (satu) sedangkan Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pindah rumah di Desa Bakalerek, namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjemput Saksi Maria Ose dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika mama Saksi Maria Ose sedang tidak di rumah, kemudian pada saat masuk semester 2 (dua) Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tinggal bersama di rumah di Desa Bakalerek dengan alasan sudah punya rumah sendiri, sedangkan mama Saksi Maria Ose mengajar di sekolah di Desa Uruor sehingga mama Saksi Maria Ose baru pulang ke rumah di Desa Bakalerek pada hari Sabtu sore atau hari libur, dan sejak Saksi Maria Ose tinggal di rumah di Desa Bakalerek setiap seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga awal tahun 2018 ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu Saksi Maria Ose hamil, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose melahirkan pada bulan Agustus 2018, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sejak bulan Desember 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hampir setiap minggu;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saudari Maria Ose, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel sering melakukan kekerasan yaitu memukul Saudari Maria Ose dan Saudari Magdalena Lekan saat Saudari Imelda Poring sedang tidak di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel biasa memukul Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose pulang terlambat dari sekolah, sehingga Saksi Maria Ose sangat takut dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut bisa terjadi berulang kali karena Saksi Maria Ose takut dengan Terdakwa yang dalam keseharian biasa memukul Saksi Maria Ose, memarahi Saksi Maria Ose, dan juga mengancam Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose berbuat salah maupun

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose, sehingga setiap Terdakwa memaksa dan mengajak Saksi Maria Ose melakukan persetubuhan, Saksi Maria Ose hanya bisa diam dan menuruti kemauan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada pagi hari tersebut, Saksi Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lengan berada di sekolah, sedangkan ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose pada malam hari, Saksi Imelda Poring berada di desa lain mengikuti kegiatan tugas sekolah dan baru pulang ke rumah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali, sehingga kejadian persetubuhan yang terjadi sejak tahun 2011 sampai dengan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 tersebut tidak ada yang tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor : RSUD-L.445/1-436/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Ose benar-benar dalam keadaan hamil, yang ditandatangani oleh Regina Geben Sina, A.md.Keb selaku Bidan Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut;

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa adanya pertemuan atau peraduan antara kelamin laki-laki yaitu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan kemaluan perempuan yaitu Saksi Maria Ose, dimana kemaluan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose sebagaimana berdasarkan keterangan Saksi Maria Ose, yang sesuai dengan keterangan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, saat di dalam kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose tidur dan Saksi Maria Ose langsung tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka baju dan celana Saksi Maria Ose, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "tidak, kau tidur saja tidak apa-apa, tenang-tenang", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang pada saat itu tidak memakai baju langsung membuka setengah celananya sampai di lutut, lalu Saksi Maria Ose bertanya "mau buat apa?", lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjawab "diam-diam saja, tidak apa-apa", kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose dari atas dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan saat itu Saksi Maria Ose berteriak dan menangis, namun Terdakwa Mikhael Manuk

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Mikel langsung menutup mulut Saksi Maria Ose dan mengatakan “diam-diam jangan bersuara, bapak buat pelan-pelan”, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bangun dan memberikan sarung kepada Saksi Maria Ose untuk dipakai dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang keluar dari kemaluan Saksi Maria Ose, setelah selesai membersihkan darah dan memakai pakaian, kemudian Saksi Maria Ose masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan “jangan kasih tau di ema, engko sudah tahu bapa tu”, lalu Saksi Maria Ose diam saja dan tidak pernah menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Maria Ose takut dipukul oleh Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, SELANJUTNYA perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada akhir bulan November tahun 2017 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad dan Saksi Maria Ose sedang tidur nyenyak, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit kaki Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose bangun dan langsung ikut ke kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sampai di kamarnya Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung menyuruh Saksi Maria Ose membuka baju, lalu Saksi Maria Ose membuka baju dan celana Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose telanjang, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga membuka setengah celananya, kemudian Saksi Maria Ose tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose, kemudian Saksi Maria Ose memakai kembali pakaian Saksi Maria Ose dan langsung kembali ke kamar dan

Halaman 87 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, SELANJUTNYA perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lepad dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas sprei, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali, tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan dengan Saksi Maria Ose dengan cara memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor 431/APA/VIII/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Ende telah lahir Maria Ose pada tanggal 11 November 2001 telah diakui sebagai anak kandungnya oleh Imelda Poring (Ibu), yang dikeluarkan di Lewoleba pada tanggal 13 Agustus 2007, ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lembata,

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat kejadian persetubuhan pertama pada sekitar bulan Juli tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Dinas SDK Labala yang beralamat di Desa Atakera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata tersebut, Saksi Maria Ose masih berusia 9 (sembilan) tahun, sedangkan pada saat kejadian persetubuhan pada sekitar awal bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat dengan pasti namun beberapa hari sebelum Saksi Maria Ose berulang tahun sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tersebut, Saksi Maria Ose masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian persetubuhan tersebut, Saksi Maria Ose termasuk dalam kategori "Anak" sebagaimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut, dan berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Maria Ose, yang ditandatangani oleh Anita Siftriani, S.ST., selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan Philipus Lamadi, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lembata, tertanggal 6 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa akibat yang dirasakan Anak Korban memiliki rasa takut, kecewa dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri korban dan tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah di perbuat oleh pelaku sehingga anak korban mengandung, serta korban malu dengan teman-temannya disekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatannya;

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyadari, menghendaki dan mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan sengaja memaksa Saksi Maria Ose melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia, di luar perkawinan;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “Barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



ada alasan membenarkan dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Makel dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dirinya, di luar perkawinan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis,



seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa Tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh” adalah pertemuan atau peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dimana kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada akhir bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya tidak diingat dengan pasti sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Maria Ose Imelda Poring yang beralamat di Desa Bakalerek, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu Saksi Maria Ose sudah tidur nyenyak bersama adik Saksi Maria Ose yang bernama Saudari Magdalena Lengan dan anak Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membangunkan Saksi Maria Ose dengan cara mencubit salah satu kaki Saksi Maria Ose dan karena kaki Saksi Maria Ose sakit sehingga Saksi Maria Ose bangun, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose untuk mengikutinya ke kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, lalu sesampainya di kamar Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose duduk di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mendorong badan Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose berbaring di tempat tidur, dan pada saat itu Saksi Maria Ose masih sangat mengantuk sehingga Saksi Maria Ose tidak terlalu mendengar jelas apa yang diucapkan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel saat itu, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung membuka paksa setengah celana Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di atas spreng, kemudian Saksi Maria Ose langsung memakai celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose kembali ke kamar untuk tidur kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Bapak Albert Paulus Kia yang ditempati Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dan Saksi Imelda Poring yang beralamat di Desa Belobotang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saat itu ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring pergi mengajar di sekolah, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel memanggil keponakan Saksi Maria Ose yang bernama Saudari lin yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan anak Saksi Maria Ose yang bernama Saudara Vian, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel memberikan uang kepada Saudari lin dan Saudari Vian untuk membeli jajan, kemudian Saudari lin dan Saudari Vian langsung pergi membeli jajan dan lanjut bermain dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang saat itu sudah berada di dalam kamar memanggil Saksi Maria Ose masuk ke dalam kamar dan Saksi Maria Ose mengatakan kepada Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel bahwa Saksi Maria Ose sedang sakit lambung, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel mengatakan "mari sini bapak lihat dulu", kemudian Saksi Maria Ose langsung berbaring di samping Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menutup dengan selimut dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel membuka setengah celananya, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menindih badan Saksi Maria Ose, kemudian Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Maria Ose, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Saksi Maria Ose, setelah itu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria Ose memakai kembali celana Saksi Maria Ose dan Saksi Maria Ose keluar dari dalam kamar, lalu selama beberapa hari kemudian Saksi Maria Ose sakit yaitu mual-mual, muntah, dan susah makan, sehingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 ada salah satu tetangga yang memanggil bidan karena tetangga tahu bahwa Saksi Maria Ose sakit, lalu setelah bidan datang ke rumah dan mengecek keadaan Saksi Maria Ose dan setelah dites kehamilan ternyata Saksi Maria Ose positif hamil, dan setelah ibu kandung Saksi Maria Ose yang bernama Saksi Imelda Poring mengajar dari sekolah, Saksi Maria Ose langsung menceritakan semua kejadian persetubuhan dari pertama kali sejak tahun 2011

Halaman 93 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kejadian persetubuhan yang terakhir dan setelah Saksi Imelda Poring mendengar, Saksi Imelda Poring kaget dan menangis, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Saksi Imelda Poring bersama Saksi Maria Ose didampingi aparat desa datang ke kantor polisi dan melaporkan kejadian persetubuhan yang Saksi Maria Ose alami;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saksi Imelda Poring dan Saudari Magdalena Lekan, dan Saksi Maria Ose di dalam satu rumah sejak tahun antara 2007-2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal bersama dengan Saudari Maria Ose, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel sering melakukan kekerasan yaitu memukul Saudari Maria Ose dan Saudari Magdalena Lekan saat Saudari Imelda Poring sedang tidak di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel biasa memukul Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose pulang terlambat dari sekolah, sehingga Saksi Maria Ose sangat takut dengan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SD sampai dengan kelas 6 (enam) SD, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sebulan sekali dan terkadang bisa lebih dari 1 (satu) kali, lalu pada saat Saksi Maria Ose sekolah di SMP III Paubokol di Desa Paubokol sampai kelas 2 (dua) SMP, saat itu Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tinggal di Desa Uruor namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel datang menjemput Saksi Maria Ose untuk pulang ke rumah dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika Saksi Imelda Poring sedang tidak di rumah, lalu pada saat Saksi Maria Ose kelas 3 (tiga) SMP Saksi Maria Ose pindah ke SMP Negeri 1 Lewoleba dan tinggal dengan keluarga Saksi Maria Ose di Lewoleba sampai dengan semester 1 (satu) sedangkan Saksi Imelda Poring dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pindah rumah di Desa Bakalerek, namun setiap hari Sabtu atau hari libur Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menjemput Saksi Maria Ose dan ketika pulang ke rumah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel juga selalu mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose ketika mama Saksi Maria Ose sedang tidak di rumah, kemudian pada saat masuk semester 2 (dua) Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyuruh Saksi Maria

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ose tinggal bersama di rumah di Desa Bakalerek dengan alasan sudah punya rumah sendiri, sedangkan mama Saksi Maria Ose mengajar di sekolah di Desa Uruor sehingga mama Saksi Maria Ose baru pulang ke rumah di Desa Bakalerek pada hari Sabtu sore atau hari libur, dan sejak Saksi Maria Ose tinggal di rumah di Desa Bakalerek setiap seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga awal tahun 2018 ketika Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tahu Saksi Maria Ose hamil, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hingga Saksi Maria Ose melahirkan pada bulan Agustus 2018, lalu Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel kembali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose sejak bulan Desember 2018 yang hari dan tanggalnya Saksi Maria Ose sudah lupa, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose hampir setiap minggu, selanjutnya pada akhir bulan Maret 2021 Saksi Maria Ose, mama Saksi Maria Ose, adik Saksi Maria Ose dan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel pindah kembali ke Desa Uruor, dan pada saat tinggal di Desa Uruor ketika mama Saksi Maria Ose sedang pergi ke sekolah, Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose seminggu sekali atau bahkan bisa lebih dari satu kali sampai dengan persetubuhan terakhir yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut bisa terjadi berulang kali karena Saksi Maria Ose takut dengan Terdakwa yang dalam keseharian biasa memukul Saksi Maria Ose, memarahi Saksi Maria Ose, dan juga mengancam Saksi Maria Ose jika Saksi Maria Ose berbuat salah maupun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose, sehingga setiap Terdakwa memaksa dan mengajak Saksi Maria Ose melakukan persetubuhan, Saksi Maria Ose hanya bisa diam dan menuruti kemauan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose lebih dari 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Maria Ose hamil, malu dengan teman-teman Saksi Maria Ose, takut dan kecewa dengan perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut;

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor RSUDL-182/05/II/2023 tanggal 22 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dokter pemeriksa dr. Regina Suriadi, telah melakukan pemeriksaan terhadap Maria Ose, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor : RSUD-L.445/1-436/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Maria Ose benar-benar dalam keadaan hamil, yang ditandatangani oleh Regina Geben Sina, A.md.Keb selaku Bidan Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyetubuhi Saksi Maria Ose karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel menyesali perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tidak pernah menikah dengan Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dirinya, di luar perkawinan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa "perbuatan berlanjut" diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut : "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal", penerbit politea, Bogor, 1985, hal. 81-82 menyebutkan: "*Perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang*

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang perempuan (Saksi Maria Ose) bersetubuh dengan dirinya, di luar perkawinan sebagaimana tersebut di atas dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin, dan didasari alasan karena Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel ingin menyalurkan hasrat birahi Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel, serta dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut memenuhi syarat-syarat dari perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, mohon keringanan hukuman karena tuntutan sangat tinggi dan Terdakwa ada tanggungan, dan mohon putusan yang seimbang sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 97 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna orange, dan 1 (satu) lembar bra warna ungu tersebut telah disita dari Saksi Maria Ose dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Maria Ose;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam melindungi anak dan perempuan dari kejahatan seksual;

Halaman 98 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Maria Ose takut, dan malu;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Maria Ose lebih dari 20 (dua puluh) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, jo. Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jls. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel oleh karena itu dari

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Lbt



dakwaan pertama primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel oleh karena itu dari dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa Mikhael Manuk Alias Mikel tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan “perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan pertama lebih subsidair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana kain karet pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi Maria Ose;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Yulianto Thosuly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H., dan Asri Sandra Firmanti, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.,M.Kn.

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)